



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PRAKTEK POTONGAN HARGA TANDAN BUAH SEGAR (TBS)
 KELAPA SAWIT ANTARA PETANI YANG BERHUTANG DAN
 YANG TIDAK BERHUTANG MENURUT EKONOMI**

ISLAM (Studi Kasus di Desa Keritang Hulu

Kecamatan Kemuning Kabupaten

Inragiri Hilir)

SKRIPSI



UIN SUSKA RIAU

Oleh:

ELDA FIANIS

11425204021

UIN SUSKA RIAU

PROGRAM STUDI EKONOMI SYARI'AH

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGRI SULTAN SYARIF KASIM

RIAU

1441 H/2019 M

- Harta Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PRAKTEK POTONGAN HARGA TANDAN BUAH SEGAR (TBS)
KELAPA SAWIT ANTARA PETANI YANG BERHUTANG DAN
YANG TIDAK BERHUTANG MENURUT EKONOMI
ISLAM (Studi Kasus di Desa Keritang Hulu**

**Kecamatan Kemuning Kabupaten
Inragiri Hilir)**

SKRIPSI

*Skripsi Diajukan untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Ekonomi
(SE)*



UIN SUSKA RIAU

Oleh:

**ELDA FIANIS
11425204021**

UIN SUSKA RIAU
PROGRAM STUDI EKONOMI SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGRI SULTAN SYARIF KASIM
RIAU
1441 H/2019 M



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN

Skripsi dengan judul "*PRAKTEK POTONGAN HARGA TANDAN BUAH SEGAR (TBS) KELAPA SAWIT ANTARA PETANI YANG BERHUTANG DAN YANG TIDAK BERHUTANG MENURUT EKONOMI ISLAM DI DESA KERITANG HULU KECAMATAN KEMUNING KABUPATEN INDRAGIRI HILIR*" Yang ditulis oleh :

Nama :Elda Fianis

Nim :11425204021

Program studi : Ekonomi Syariah

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau .

Pekanbaru 06 September 2019

Pembimbing Skripsi

NURNASRINA SE, M.Si.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul *Praktek Potongan Harga Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit antara Petani yang Berhutang dan yang tidak Berhutang menurut Ekonomi Islam (Studi Kasus di Desa Keritang Hulu Kecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir)*, yang ditulis oleh :

Nama : **ELDA FIANIS**
NIM : 11425204021
Program Studi : Ekonomi Syariah

Telah dimunaqasyahkan pada :


Hari / Tanggal : Rabu, 23 Oktober 2019
Waktu : 13.30 WIB
Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.


Pekanbaru, 28 Oktober 2019

TIM PENGUJI MUNAQASYAH


Ketua
H. Akmal Munir, Lc, MA




Sekretaris
Mutasir, M.Sy



Penguji I
M. Ihsan, M.Ag



Penguji II
Jonnius, SE,MM



Mengetahui :

Dekan Fakultas Syariah Dan Hukum



Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag
NIP. 19580712 198603 1 005



ABSTRAK

Elda Fianis (2019): *Praktek Potongan Harga Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit Antara Petani Yang Berhutang dan Yang Tidak Berhutang Menurut Ekonomi Islam (studi kasus di Desa Keritang Hulu Kecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir).*

Penelitian ini dilatar belakangi oleh pengamatan penulis tentang praktek jual beli tandan buah segar kelapa sawit di Desa Keritang Hulu Kecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir yang mana memberikan potongan harga penjualan tandan buah segar (TBS) kelapa sawit yang berbeda kepada setiap petani tanpa adanya kesepakatan diawal antara kedua pihak. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana praktek potongan harga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit antara petani yang berhutang dan yang tidak berhutang di Desa Keritang Hulu Kecamatan Kemuning. Bagaimana dampak potongan harga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit antara petani yang berhutang dan yang tidak berhutang terhadap ekonomi petani dan bagaimana tinjauan ekonomi islam terhadap praktek potongan harga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit antara petani yang berhutang dan yang tidak berhutang.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan untuk meneliti masalah ini penulis mengambil data di Desa Keritang Hulu. Adapun sumber data yang dipakai yaitu data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan datanya yaitu observasi, wawancara, angket dan dokumentasi. Metode yang digunakan dalam penulisan data ialah deskriptif, deduktif dan induktif. Populasi dalam penelitian ini adalah petani kelapa sawit yang berjumlah 4 orang toke kelapa sawit dan 73 petani kelapa sawit yang terdiri dari 40 orang petani yang berhutang dan 33 orang petani yang tidak berhutang. Semua populasi dijadikan sampel dengan tehnik *total sampling*. Metode yang digunakan dalam menganalisis data ialah deskriptif kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa praktek potongan harga antara petani yang berhutang dan yang tidak berhutang, Dalam jual beli kelapa sawit semua petani menjual kepada toke, mayoritas petani yang berhutang kepada toke adalah sebanyak 90%, dan ada perbedaan harga antara petani yang berhutang dan yang tidak berhutang. Dampak dari potongan harga terhadap perekonomian petani ialah terjadinya penurunan pendapatan petani sebesar Rp.50.000-Rp.100.000/panen (2 minggu sekali) sehingga menyebabkan petani yang berhutang kurang mampu dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Tinjauan Ekonomi Islam terhadap potongan harga bahwa transaksi jual beli kelapa sawit di Desa Keritang belum sesuai dengan Ekonomi Islam, karena petani merasa terzholmi dalam jual beli kelapa sawit sebanyak 93%, dalam prakteknya banyak terdapat kecurangan dan paksaan oleh toke terhadap petani yang berhutang.

Kata kunci: Harga, Hutang



KATA PENGANTAR



Segala puji bagi Allah swt yang telah melimpahkan karunianya kepada kita semua sehingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan lancar. Bholawat dan salam atas junjungan alam, putra Abdullah junjungan hati Siti Aminah, kekasih Allah yakni Nabi Muhammad Saw, dengan melapaskan *Allahumma Sholli 'Ala Saiyyidina Muhammad Wa' Ala Ali Muhammad*, mudah-mudahan dengan sering bershawat kita termasuk umatnya yang mendapat syafaat beliau diakhirat kelak. Aamiin.

Skripsi ini berjudul **Praktek Potongan Harga Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit Antara Petani Yang Berhutang Dan Yang Tidak Berhutang Menurut Ekonomi islam Di Desa Keritang Hulu Kecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir**. Skripsi ini hasil karya ilmiah yang disusun untuk melengkapi tugas dan dan memenuhi syarat guna memperoleh gelar sarjana Ekonomi Syariah (SE,Sy) oleh Mahasiswa Strata Satu (SI) Ekonomi Islam Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau.

Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari ada kelebihan dan ada kekurangan, kalau terdapat kebenaran dalam skripsi ini maka kebenaran itu berasal dari Allah Swt. Namun jika terdapat kesalahan itu datangnya dari penulis sendiri. Hal ini tidak lain karena keterbatasan kemampuan, cara berfikir dan pengetahuan yang penulis miliki. Atas segala kekurangan penulisan penulis mengharapkan kritikan dan saran dari semua pihak yang bersifat membangun sehingga diharapkan dapat membawa perkembangan kemudian hari. Dalam



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada pihak-pihak yang telah membantu penulis sehingga selesainya skripsi ini yaitu kepada:

1. Kedua orang tua tercinta, Ayah (Bustami), Ibu (Kasmawati) yang telah bekerja keras dengan susah payah mendidik dengan sabar, kasih sayang, penuh keikhlasan dan mengasuh penulis tanpa pamrih, semangat dan motivasi serta tiada henti-hentinya mendo'akan agar anaknya berhasil sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Prof. Dr. H. Akhmad Mujahidin, M.Ag. Selaku rektor UIN SUSKA RIAU dan seluruh jajaran civitas akademika UIN SUSKA RIAU.
3. Bapak Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag. Selaku dekan Fakultas Syariah Dan Hukum UIN SUSKA RIAU.
4. Bapak Dr. Heri Sunandar, M,CI. Selaku wakil dekan I, bapak Dr. Wahidin, M.Ag, selaku wakil dekan III.
5. Bapak Bambang Hermanto, M.Ag, selaku ketua jurusan Ekonomi Syariah sekaligus penasehat akademis penulis dan bapak Syamsurizal,SE, M.Sc, Ak. Selaku sekretaris jurusan ekonomi syariah.
6. Ibu Nurnasrina SE,M.Si. Selaku pembimbing skripsi yang telah banyak meluangkan waktu untuk memberikan saran dan kritikan hingga penulis dapat menyelesaikannya dengan baik.
7. Terima kasih kepada seluruh pejabat pemerintah Desa Keritang Hulu dan petani yang telah bersedia meluangkan waktu untuk mengisi angket dan menjawab pertanyaan dari penulis sehingga terkumpul data yang di perlukan penulis.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

8. ©Terimakasih untuk keluarga Mustamindo, Keluarga KKN Rambah Utama-Rohul, keluarga magang LAZ AL-FIKRI, serta semua saudara dan teman-teman kuliah yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu memberikan dukungan dan semangat dalam pembuatan skripsi ini.

Butuh lembar yang lebih luas untuk berjuta nama yang tak tertuliskan, bukan maksud hati untuk melupakan jasa kalian semua. Akhirnya tiada yang pantas penulis ucapkan selain terima kasih yang sedalam-dalamnya, semoga Allah swt membalasnya dengan balasan yang terlipat gandakan, Aamiin.

Pekanbaru, 26 November 2019
Penulis,

ELDA FIANIS
NIM. 11425204021

UIN SUSKA RIAU

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah	9
C. Rumusan Masalah	9
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	9
E. Metode Penelitian	10
F. Sistematika penulisan	14
BAB II GAMBARAN UMUM DESA KERITANG HULU KECAMATAN KEMUNING KABUPATEN INDRAGIRI HILIR	16
A. Letak Geografis	16
B. Kondisi Demografis	17
C. Pendidikan dan Kehidupan Beragama	19
D. Sosial Ekonomi Masyarakat	21
BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG JUAL BELI	24
A. Pengertian Jual Beli	24
B. Dasar Hukum Dan Prinsip Jual Beli	25
C. Rukun Dan Syarat Jual Beli	31
D. Macam-Macam Jual Beli.	35
E. Hikmah Jual Beli	40
F. Pengertian Harga	40
G. Konsep Penetapan Harga Dalam Islam	42
H. Hutang-Piutang dalam Islam (<i>Al-qard</i>)	45
I. Hutang-Piutang bersyarat	60

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	64
A. Praktek Potongan Harga Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit Antara Petani Yang Berhutang dan yang tidak Berhutang	64
B. Dampak dari Potongan Harga	71
C. Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Praktek Potongan Harga	77
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	84
A. Kesimpulan	84
B. Saran	85

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

TABEL II.1	ORBITRASE/ JARAK DARI PUSAT PEMERINTAHAN	16
TABEL II.2	KLASIFIKASI PENDUDUK DI DESA KERITANG HULU MENURUT JENIS KELAMIN.	18
TABEL II.3	KLASIFIKASI PENDUDUK DESA MENURUT UMUR	18
TABEL II.4	SARANA PENDIDIKAN DI DESA KERITANG HULU KECAMATAN KEMUNING KABUPATEN INDRAGIRI HILIR	19
TABEL II.5	AGAMA PENDUDUK DI DESA KERITANG HULU KECAMATAN KEMUNING KABUPATEN INDRAGIRI HILIR	20
TABEL II.6	SARANA RUMAH IBADAH DI DESA KERITANG HULU KECAMATAN KEMUNING KABUPATEN INDRAGIRI HILIR	21
TABEL II.7	JUMLAH PENDUDUK DESA KERITANG HULU MENURUT MATA PENCAHARIAN.	22
TABEL IV.1	TEMPAT PETANI MENJUAL KELAPA SAWIT	64
TABEL IV.2	PETANI YANG MEMINJAM UANG (BERHUTANG) .	65
TABEL IV.3	APAKAH ADA PERBEDAAN HARGA ANTARA PETANI YANG BERHUTANG DAN YANG TIDAK BERHUTANG	66
TABEL IV.4	BERAPA SELISIH HARGA ANTARA PETANI YANG BERHUTANG DENGAN YANG TIDAK BERHUTANG	67
TABEL IV.5	APAKAH BOLEH BAGI PETANI YANG BERHUTANG MENJUAL KELAPA SAWITNYA KEPADA TOKE LAIN	68
TABEL IV.6	BAGAIMANA CARA PEMBAYARAN PETANI YANG BERHUTANG	69

<p>1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:</p> <p>a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.</p> <p>b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.</p> <p>2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.</p>	<p>TABEL IV.7 APAKAH HARGA KELAPA SAWIT YANG PETANI JUAL KE TOKE KELAPA SAWIT SESUAI DENGAN HARGA DI PASARAN 69</p> <p>TABEL IV.8 APAKAH BAPAK MERASA TERZOLIMI ATAS PRAKTEK POTONGAN HARGA YANG DILAKUKAN OLEH TOKE 70</p> <p>TABEL IV.9 APAKAH BAPAK AKAN TETAP MENJUAL KELAPA SAWIT KEPADA TOKE MESKIPUN SUDAH TERZOLIMI..... 71</p> <p>TABEL IV.10 BERAPA PENURUNAN PENDAPATAN BAPAK KARENA POTONGAN HARGA KELAPA SAWIT..... 74</p> <p>TABEL IV.11 APAKAH DENGAN SISTEM POTONGAN HARGA INI BAPAK TETAP MAMPU MEMENUHI KEBUTUHAN SEHARI-HARI 75</p> <p>TABEL IV.12 APAKAH DENGAN POTONGAN HARGA INI BAPAK MAMPU MEMENUHI KEBUTUHAN PENDIDIKAN ANAK 75</p> <p>TABEL IV.13 APAKAH DENGAN POTONGAN HARGA INI BAPAK TETAP BISA MENABUNG 76</p> <p>TABEL IV.14 APAKAH DENGAN POTONGAN HARGA INI BAPAK TETAP MAMPU MEMENUHI KEPERLUAN KESEHATAN 77</p>
--	---

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pertanian adalah kegiatan pemanfaatan sumber daya hayati yang dilakukan manusia untuk menghasilkan bahan pangan, bahan baku industri, atau sumber energi, serta untuk mengelola lingkungan hidupnya.¹ Itulah sebabnya, Indonesia sering juga disebut sebagai negara agraris. Bentuk-bentuk pertanian yang dilakukan oleh penduduk dibidang pertanian meliputi berladang, bertegal, berkebun.

Berladang merupakan bercocok tanam dibidang pertanian paling tua dan paling sederhana. Berladang dilakukan dengan cara menebang pohon-pohon di hutan, setelah lahan dibuka dan kering kemudian di bakar. Lahan yang telah di bakar langsung ditanami tanpa pengolahan tanah dan pemupukan karena tanahnya sangat subur dan gembur. Setelah lahan ditanami selama dua atau tiga tahun, kesuburan lahan mulai berkurang. Hal itu menyebabkan penduduk memutuskan untuk berpindah ketempat lain dan membuka lahan baru untuk dijadikan ladang dengan cara menebang dan membakar hutan.²

Bertegal ialah bertani di tanah kering dengan mengandalkan air hujan, tetapi pengolahannya sudah menetap. Hasilnya antara lain padi gogo, umbi-umbian, jagung, dan palawija.³

¹ Kurnia Anwar, *Kegiatan Ekonomi Masyarakat* (Jakarta: Yudhistira Ghalia Indonesia, 2007), h. 142.

² http://www.Blogspot.Com. 12/02/2008_Ayo_Belajar_Geografi_Berladang, Artikel di akses pada tanggal 9 April 2019.

³ <Http://www.Bukupr.com /11/05/2006-Pertanian Dan Perkebunan>, Artikel di akses pada tanggal 9 April 2019.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Perkebunan merupakan bagian dari suatu usaha yang dilakukan oleh masyarakat untuk menanam berbagai pohon atau tanaman jenis perkebunan. Terdapat dua macam perkebunan: perkebunan rakyat dan perkebunan besar. Jenis tanaman perkebunan ialah karet, kelapa sawit, dan kelapa.⁴ Masyarakat hidup di beberapa sektor mata pencaharian ada yang berkebun karet, kelapa sawit, kelapa, berdagang dan lainnya.

Kabupaten Indragiri Hilir ini cukup terkenal dengan mata pencarian kelapa sawit. Seperti yang diketahui bahwa Sumatera, khususnya Kabupaten Indragiri Hilir cukup terkenal dengan kebun kelapa sawitnya. Kelapa sawit ini merupakan mata pencarian utama masyarakat Desa Keritang Hulu Kecamatan Kemuning. Kelapa sawit merupakan tumbuhan industri penghasil minyak, seperti minyak masak, minyak industri, dan minyak bahan bakar (biodiesel). Kelapa sawit sangat menguntungkan bagi sebuah industri, sehingga Petani kebun sawit di Desa Keritang Hulu sangat memanfaatkan kebun yang kosong untuk bercocok tanam kelapa sawit. Karena kelapa sawit sangat bermanfaat untuk kesenjangan hidup masyarakat Desa Keritang Hulu Kecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir. Kebanyakan lahan yang kosong di tanami bibit kelapa sawit oleh masyarakat Desa Keritang Hulu. Selain menguntungkan bagi sebuah industri kebun kelapa sawit juga menguntungkan bagi masyarakat Desa Keritang Hulu Kecamatan Kemuning Kabupaten Inhil.

Indonesia merupakan negara yang bercorak agraris, terlihat sebagian besar rakyat yang menggantungkan hidupnya dari sektor pertanian. Terutama

⁴ *Ibid.*



terlihat dari masyarakat Desa Keritang yang mayoritas masyarakatnya bergantung pada sektor pertanian terutama pada perkebunan kelapa sawit, karena kelapa sawit merupakan komoditas utama perkebunan di Desa Keritang selain perkebunan kelapa. Lain dari pada itu hubungan sesama manusia sangat di butuhkan antara satu sama lainnya, untuk melakukan aktivitas dalam menjaga keberlangsungan hidup.

Pada hakikatnya Islam merupakan sekumpulan aturan keagamaan yang mengatur perilaku kehidupan kaum muslimin dalam segala aspek. Hal ini penting, karna manusia sebagai makhluk sosial tidak terlepas dari hubungan manusia dengan Allah dan hubungan sesama manusia (*hablum minallah wahaflu minannas*). Hubungan sesama manusia ini lebih di kenal dengan mu'amalah.

Berbicara tentang Mu'amalah berarti membicarakan hubungan manusia dengan manusia dalam kehidupan, agar kehidupan aman dan tentram, salah satu bentuk mu'amalah yang tata cara pelaksanaannya diatur dalam Islam adalah masalah jual beli. Jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang secara suka rela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lainnya menerimanya sesuai perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati.⁵

Kegiatan jual beli merupakan salah satu kebutuhan masyarakat sebagai sarana dan prasarana dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Dengan adanya jual beli akan timbul rasa saling membantu dan rasa saling tolong

⁵ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h. 56.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



menolong terutama di bidang ekonomi, sehingga hidup manusia berdiri dengan lurus dan mekanisme hidup manusia ini bekerja dengan baik dan formatif.

Dalam hal pertukaran harta merupakan aspek penting dari bermu'amalah untuk memenuhi kehidupan manusia. Sehingga dalam pelaksanaan jual beli yang telah terjadi di Desa Keritang tidak ada lagi unsur suka sama suka, hal ini sangat bertentangan dengan firman Allah yang di terjemahkan sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan harta-harta kalian di antara kalian dengan cara yang batil, kecuali dengan perdagangan yang kalian saling ridha. Dan janganlah kalian membunuh diri-diri kalian, sesungguhnya Allah itu Maha Kasih Sayang kepada kalian”. (QS. An-Nisa’:29).⁶

Dalam arti ayat di atas memperoleh harta merupakan sarana kehidupan, dan jangan dengan cara yang batil yang tidak sesuai dengan ketentuan syariat, tetapi hendaklah kamu peroleh harta itu dengan jalan perniagaan yang berdasarkan kerelaan diantara kamu, kerelaan yang tidak melanggar ketentuan agama.⁷

Dari beberapa penjelasan serta dalil pendukung di atas sejalan dengan fenomena yang terjadi dimasyarakat Desa Keritang Hulu. Dari sekian banyak masyarakat Desa Keritang Hulu yang menyandarkan kehidupan keluarganya pada sektor perkebunan adalah salah satunya pada perkebunan kelapa sawit,

⁶ H.A. Syafii Jafri, *Muamalah*, (Pekanbaru: Suska Pers, 2008), h. 45.

⁷ M. Quraish Shihab, *Tafsir al Mishbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), jilid 2, h. 411.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perkebunan kelapa sawit menjadi suatu usaha pokok yang dapat memenuhi kebutuhan primer dan sekunder mereka. Hanya saja dengan mengandalkan kelapa sawit tidaklah cukup untuk memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari, apalagi jika terjadi musim hujan atau kemarau yang cuacanya kurang mendukung, di tambah lagi pada masa sekarang harga TBS sedang tidak stabil yang tentu saja ini akan menjadi penghambat tumbuhnya buah kelapa sawit dan harga TBS nya menurun. Ini akan menjadi penghalang bagi mereka yang bekerja menjadi petani kelapa sawit, inilah salah satu kendala besar bagi pekerja petani kelapa sawit yang tidak bisa menetapkan penghasilan perminggu atau perbulannya. Jadi untuk menyambung kehidupannya maka mereka meminjam uang kepada toke kelapa sawit tersebut dan pembayaran pinjamannya diwaktu penjualan sawit itu tersebut.

Maka waktu penjualan kelapa sawit nanti terdapat perbedaan potongan harga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit antara petani yang berhutang dan tidak berhutang. Berdasarkan observasi awal penulis melakukan wawancara kepada salah seorang petani sawit yang berhutang kepada toke sawit dimana toke melakukan potongan 10%.⁸ Dan juga diperkuat dengan wawancara kepada salah seorang petani kelapa sawit lain yang berhutang juga di potong 15-20%.⁹ Jauh lebih tinggi dibandingkan petani kelapa sawit yang tidak punya hutang sebesar 8% dari berat kelapa sawit. Padahal kualitas kelapa sawit nya sama dan penjualannya juga pada toke yang sama.¹⁰ Para petani kelapa sawit yang berhutang terpaksa menjual sawitnya dengan potongan harga yang lebih

⁸ Eko (petani kelapa sawit), wawancara, Desa Keritang Hulu, 26 November 2018

⁹ Parlan (petani kelapa sawit), wawancara, Desa Keritang Hulu, 28 November 2018.

¹⁰ Bustami (petani kelapa sawit), wawancara, Desa Keritang Hulu, 15 Desember 2018.



tinggi di bandingkan petani kelapa sawit lainnya, karna apabila kelapa sawit itu dijual kepada toke lain maka toke kelapa sawit yang telah meminjamkan uang tersebut pasti akan marah.¹¹ Dan tidak ada lagi toke yang mau meminjamkan uang disaat kebutuhan hidup terdesak.

Alasan petani menjual kelapa sawitnya kepada toke tersebut ialah:

1. Dikarenakan banyak nya petani yang memiliki hubungan kekerabatan dengan toke seperti sesuku atau asal daerah.
2. Toke menentukan harga sesuai dengan harga pasar yang telah ditentukan oleh pabrik.
3. Pelayanan dan keramahan toke juga berperan untuk menarik minat petani kelapa sawit untuk berlangganan kepadanya.
4. Adanya ketergantungan antara petani sawit dengan toke.

Jadi jika di perhatikan tata cara pelaksanaan jual beli kelapa sawit yang terjadi dikalangan masyarakat Desa Keritang Hulu Kecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir dimana pada umumnya pelaksanaan jual beli berat kelapa sawit itu terdapat pebedaan potongan harga antara petani yang berhutang dan yang tidak berhutang. Dalam syariah, pemberian pinjaman adalah tindakan kedermawanan yang tidak memberikan imbalan apa pun atas uang yang dipinjamkan. Hal ini berarti orang yang mengambil pinjaman berkewajiban membayar hanya jumlah pokok dan tuntutan atas tambahan dari jumlah pokok akan membuat pinjamannya menjadi riba.¹²

¹¹ Zainal (penjual kelapa sawit), wawancara, Desa Keritang Hulu, 17 Desember 2018.

¹² Muhammad Ayub, *Understanding Islamic Finance*, (Jakarta: PT Gramedia, 2009), h.



Dengan adanya praktek potongan harga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit antara petani yang berhutang dan yang tidak berhutang disini mengimplikasikan (menggambarkan) adanya salah satu pihak yang dirugikan. Seharusnya bersandar pada hukum dan prinsip jual beli dalam Islam, adalah sebagai berikut:

1. Prinsip keadilan
2. Prinsip suka sama suka (saling rela)
3. Prinsip tidak merugikan salah satu pihak
4. Prinsip tidak mubazir (boros)
5. Prinsip kasih sayang

Jadi jelas bahwa diantara prinsip jual beli dalam Islam adalah prinsip keadilan. Yusuf Qadhawi menjelaskan, bahwa salah satu ciri-ciri keadilan adalah tidak memaksa manusia membeli barang dengan harga tertentu, dan tidak boleh ada cengkaman bagi orang (kaya) yang bermodal kuat terhadap orang kecil yang lemah (miskin).¹³ Harga dalam perspektif Islam menurut Rahmat Syafi'i, harga hanya terjadi pada akad, yakni sesuatu yang di relakan dalam akad, baik lebih sedikit, lebih besar atau sama dengan nilai barang. Biasanya harga dijadikan penukar barang yang diridhoi oleh kedua pihak yang berakad.¹⁴ Harga harus ditentukan secara tepat dan diketahui semua pihak pada saat penyelesaian akad.¹⁵

¹³ Yusuf Qardhawi, *Daurul Qiyaw Wal-Ahlaq Fil Iqtishadil Islam*. Terjemahan Zainal Arifin, Norma dan Etika Ekonomi Islam, (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), h. 189.

¹⁴ Rahmat syafi'i, *Fiqh muamalah*, (bandung : Pustaka setia, 2001), h. 87.

¹⁵ Muhammad ayub, Op.Cit. 240.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Harga menjadi sangat penting diperhatikan, mengingat harga menentukan laku tidaknya suatu barang dalam perdagangan. Jika salah dalam menentukan harga maka akan berakibat fatal dalam barang yang ditawarkan nantinya. Harga merupakan satu-satunya unsur dalam perdagangan yang menghasilkan keuntungan dan pendapatan jualan barang dan jasa. Oleh karena itu, harga yang ditetapkan penjual harus sebanding dengan penawaran nilai kepada konsumen.¹⁶

Berdasarkan realita atau fenomena dijumpai masalah yaitu terdapat ketidakpastian potongan antara petani, dimana potongan juga tidak diberi tahu terlebih dahulu. Untuk membuktikan permasalahan tersebut apakah bertentangan dengan prinsip dan peraturan jual beli dalam Islam maka perlu mengkaji dan penelitian lebih lanjut secara teliti dan mendalam.

Dari beberapa peristiwa di atas, maka penulis sangat tertarik untuk meneliti lebih jauh tentang, bagaimana pelaksanaan praktek potongan jual beli kelapa sawit dalam bentuk potongan harga tandan buah segar (TBS) yang berbeda antar petani yang berhutang dan yang tidak berhutang di Desa Keritang Hulu Kecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir, dalam hal ini penulis mengangkat dalam sebuah karya penelitian ilmiah dengan judul: **“Praktek Potongan Harga Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit antara Petani yang Berhutang dan Tidak Berhutang Menurut Ekonomi Islam (studi kasus di Desa Keritang Hulu Kecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir)”**.

¹⁶ Kurniawan Saifullah, *Studi Kelayakan Bisnis*, (Jakarta : Kencana,2006), Cet. Ke-2, h.

Batasan Masalah

Agar penelitian yang akan dilaksanakan penulis lebih terarah dan sampai kepada maksud dan tujuan penelitian, maka penulis ingin membatasi permasalahan dalam penelitian ini adalah perbedaan potongan harga tandan buah segar (TBS) sawit antara petani yang berhutang dan yang tidak berhutang (studi kasus di Desa Keritang Hulu di Kecamatan Kemuning).

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas. Terdapat identifikasi permasalahan dalam penelitian yang akan penulis lakukan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktek potongan harga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit antara petani yang berhutang dan tidak berhutang di Desa Keritang Hulu Kecamatan Kemuning?
2. Bagaimana dampak potongan harga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit antara petani yang berhutang dan yang tidak berhutang terhadap ekonomi petani?
3. Bagaimana tinjauan ekonomi Islam terhadap praktek potongan harga tandan buah segar (TBS) sawit antara petani yang berhutang dan tidak berhutang?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk mencapai tujuan sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui praktek potongan harga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit di Desa Keritang Hulu Kecamatan Kemuning.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
- b. Untuk mengetahui dampak potongan harga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit antara petani yang berhutang dan yang tidak berhutang terhadap ekonomi petani.
 - c. Untuk mengetahui tinjauan ekonomi Islam terhadap praktek potongan harga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit antara petani berhutang dan tidak berhutang.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Mengembangkan dan mengaplikasikan disiplin ilmu penulis dalam bentuk penelitian.
- b. Sebagai salah satu syarat penulis untuk menyelesaikan perkuliahan pada Program Strata Satu (SI) Pada Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Jurusan Ekonomi Islam Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau (UIN SUSKA RIAU).
- c. Sebagai bahan referensi bagi penulis selanjutnya yang berkaitan erat dengan permasalahan yang sedang penulis teliti.

E. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini penulis lakukan di Desa Keritang Hulu Kecamatan Kemuning. Penulis meneliti di lokasi ini karna masih terdapat realisasi praktek potongan harga TBS kelapa sawit antara petani yang berhutang dan tidak berhutang kepada petani-petani yang ada di lokasi penelitian. Serta memberikan kemudahan bagi penulis dalam mendapatkan informasi mengenai praktek potongan harga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit antara petani yang berhutang dan tidak berhutang.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. © Subjek dan Objek Penelitian

- a. Subjek dalam penelitian ini adalah masyarakat petani kelapa sawit di Desa Keritang Hulu Kecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir.
- b. Objek penelitian ini adalah praktek potongan harga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit antara petani yang berhutang dan tidak berhutang di Desa Keritang Hulu Kecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir.

3. Populasi dan Sampel

Populasi adalah sekumpulan orang atau subyek yang memiliki kesamaan dalam satu atau beberapa hal yang membentuk masalah pokok dalam suatu penelitian. Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik tertentu yang diambil dari suatu populasi dan diteliti secara rinci.¹⁷

Adapun populasi dalam penelitian ini adalah toke 4 orang dan petani kelapa sawit sebanyak 73 orang, yang terdiri dari yang berhutang sebanyak 40 orang dan yang tidak berhutang sebanyak 33 orang. Semua populasi dijadikan sampel dengan tehnik *total sampling*.

4. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Data primer adalah sumber data yang langsung diberikan data kepada pengumpul data yang di peroleh langsung dari responden petani sawit dan toke sawit di Desa Keritang Kecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir.

¹⁷ Muhammad ,*Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), h. 161



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

- b. Data sekunder adalah merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya dari orang lain atau dokumen.¹⁸

5 Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:¹⁹

- a. Observasi yaitu pengamatan terhadap pola perilaku manusia dalam situasi tertentu, untuk mendapatkan informasi tentang fenomena yang diinginkan secara langsung, gejala-gejala yang ada di lapangan. pengumpulan data dengan pengadaan peninjauan langsung kelokasi di Desa Keritang Hulu Kecamatan Kemuning yang menjadi objek penelitian terutama mengenai praktek potongan harga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit antara petani yang berhutang dan tidak berhutang.
- b. Wawancara yaitu merupakan metode pengumpulan data dimana pewawancara (peneliti atau yang diberi tugas untuk mengumpulkan data) dalam mengumpulkan data mengajukan suatu pertanyaan kepada yang diwawancarai dengan jalan tanya jawab sepihak yang dilakukan secara sistematis dan berlandaskan kepada tujuan penelitian.
- c. Angket yaitu teknik pengumpulan data dimana partisipan/responden mengisi pertanyaan atau pernyataan kemudian setelah diisi dengan lengkap dikembalikan kepada peneliti.

¹⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Manajemen*, (Bandung: CV. Alfabeta, 2013), h. 376.

¹⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi, Mixed Methods*, (Bandung: CV. Alfabeta, 2014), 192.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- d. Dokumentasi yaitu merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu, dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.

6. Analisis Data

Setelah semua data yang diperlukan berhasil dikumpulkan, selanjutnya penulis menganalisa data tersebut dengan menggunakan metode deskriptif, metode yang bersifat deskriptif kualitatif yaitu menganalisis data dengan jalan mengklasifikasi data-data berdasarkan katagori-katagori atas dasar persamaan jenis data tersebut, kemudian diuraikan sehingga diperoleh gambaran umum yang utuh tentang masalah penelitian.²⁰

7. Metode Penulisan

Untuk mengelolah serta menganalisis data yang telah dikumpulkan, penulis menggunakan metode sebagai berikut:²¹

- a. Deduktif, yaitu penulis menggunakan data atau penomena yang bersifat umum kemudian dianalisis untuk mendapatkan kesimpulan yang bersifat khusus. masalah yang diteliti yaitu praktek potongan harga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit antara petani yang berhutang dan yang tidak berhutang menurut ekonomi Islam di Desa Keritang Hulu Kecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir.
- b. Induktif, yaitu penulis melakukan penganalisaan data atau penomena yang bersifat khusus kemudian di analisis untuk mendapatkan

²⁰ Nuril Islamiah, perbedaan penetapan harga kelapa sawit oleh pedagang kepada petani di kecamatan tapung kabupaten Kampar kecamatan Kampar riau menurut ekonomi islam, skripsi Ekonomi islam di fakultas syariah dan hokum (pekanbaru:fakultas syariah dan hukum,2015), h. 12.

²¹ Sugiono, *Metode Penelitian Bisnis*, (Bandung: CV Alfabeta. 2002), h. 135.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

kesimpulan yang bersifat umum. Yaitu masalah praktek potongan harga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit antara petani yang berhutang dan yang tidak berhutang menurut ekonomi Islam di Desa Keritang Hulu Kecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir.

- c. Deskriptif, yaitu mengumpulkan data dan keterangan kemudian dianalisa dan disusun sebagaimana dikehendaki dalam penelitian.

F. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Merupakan pendahuluan yang berisi latar belakang, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian dan sistematika penelitian.

BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Dalam bab ini akan dijelaskan gambaran umum lokasi penelitian yang meliputi letak geografis, kondisi demografis, pendidikan dan kehidupan beragama, sosial ekonomi masyarakat, dan adat istiadat Desa Keritang Hulu.

BAB III TINJAUAN TEORITIS

Dalam bab ini akan dijelaskan pengertian jual beli, dasar hukum dan prinsip jual beli, rukun dan syarat jual beli, hikmah jual beli, pengertian harga dan konsep penetapan harga dalam Islam.


BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan membahas praktek potongan harga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit antara petani yang berhutang dan

yang tidak berhutang, dampak dari potongan harga, tinjauan Ekonomi Islam terhadap praktek potongan harga.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Merupakan bagian akhir yang terdiri dari kesimpulan dan saran.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

GAMBARAN UMUM DESA KERITANG HULU KECAMATAN KEMUNING KABUPATEN INDRAGIRI HILIR.

A. Letak Geografis.

Desa Keritang Hulu merupakan salah satu desa yang berada di wilayah Kabupaten Indragiri Hilir yang secara administratif wilayah Desa Keritang Hulu berbatasan dengan:

1. Sebelah utara : Berbatasan dengan Desa Sekara
2. Sebelah selatan : Berbatasan dengan Sakaian
3. Sebelah timur : Berbatasan dengan Batu Ampar
4. Sebelah barat : Berbatasan dengan Desa Sungai Akar

Adapun jarak tempuh Desa Keritang Hulu dengan Kecamatan sebagai pusat pemerintahan 20 km, Ibukota Kabupaten 200 km, sedangkan dengan Ibukota Provinsi 500 km, untuk lebih jelasnya tentang jarak yang ditempuh tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini:

TABEL II.I
ORBITRASE/ JARAK DARI PUSAT PEMERINTAHAN

No	Jarak tempuh	Keterangan
1	Jarak dari Desa ke Kabupaten	200 km
2	Jarak dari Desa ke Kecamatan	20 km
3	Jarak dari Desa ke pusat Provinsi	500 km

Sumber data: Kantor Kepala Desa Keritang Hulu, 2019

Desa Keritang Hulu merupakan daerah yang strategis, dan jenis daerahnya berada di dataran tinggi yang berdiri dari dataran yang bergelombang dan berbukit-bukit yang diselangi tanah datar dan semak belukar, kondisi tersebut sangat sesuai untuk perkebunan kelapa sawit, selain itu juga terdapat sarana



dan prasarana transportasi yang cukup lancar dan mudah dijangkau terutama dengan jalur transportasi darat seperti, travel, kendaraan, bermotor dan lain sebagainya, sehingga memudahkan bagi pendatang maupun pedagang untuk datang ke Desa Keritang Hulu.

Kondisi Demografis

Jumlah penduduk suatu wilayah sangat menentukan dalam perkembangan pembangunan daerah. Kondisi penduduk sangat dibutuhkan dalam menentukan arah kebijakan pembangunan dan sangat berpengaruh terhadap perencanaan pembangunan. Oleh karena itu, pengetahuan tentang perkembangan tingkat penduduk sangat dibutuhkan guna menentukan kebijakan pembangunan, sehingga memberikan kemudahan pemerintahan menata pemerataan pembangunan.

Berdasarkan data yang ada di Desa Keritang Hulu, mempunyai jumlah kepala keluarga 932 KK dan jumlah penduduk 3.085 jiwa. Keadaannya relatif sedang, tidak terlalu padat dan tidak terlalu jarang. Perkembangan penduduk di Desa Keritang Hulu dapat dikatakan seimbang, dengan begitu terjadinya penambahan penduduk tidak terlalu cepat. Untuk lebih jelas klasifikasi jumlah penduduk Desa Keritang Hulu berdasarkan jenis kelamin dan umur penduduk dapat dilihat dari tabel di bawah ini:

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

TABEL II.2
 KLASIFIKASI PENDUDUK DI DESA KERITANG
 HULU MENURUT JENIS KELAMIN

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki-laki	1545
2	Perempuan	1540
	Jumlah	3,085

Sumber data: Kantor Kepala Desa Keritang Hulu tahun 2019

Dari tabel di atas dapat diketahui jumlah penduduk di Desa Keritang Hulu berdasarkan jenis kelamin Perempuan berjumlah 1540 jiwa, dan jenis kelamin Laki-Laki berjumlah 1545 jiwa.

TABEL II.3
 KLASIFIKASI PENDUDUK DESA MENURUT UMUR

No	Tingkat Umur Penduduk	Jumlah
1	0-9 tahun	223
2	10-19 tahun	1071
3	20-29 tahun	610
4	30-39 tahun	515
5	40-49 tahun	513
6	50-59 tahun	128
7	60-69 tahun	67
	70 tahun ke atas	54

Sumber data: Kantor Kepala Desa Keritang Hulu 2019

Dari tabel di atas dapat diketahui jumlah penduduk menurut usia yaitu 0-9 tahun berjumlah 223 jiwa, 10-19 tahun berjumlah 1071 jiwa, 20-29 tahun berjumlah 610 jiwa, 30-39 tahun berjumlah 515 jiwa, 40-49 tahun berjumlah 513 jiwa, 50-59 tahun berjumlah 128 jiwa, 60-69 tahun berjumlah 67 jiwa, 70 tahun ke atas berjumlah 54 jiwa.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pendidikan dan Kehidupan Beragama

1. Pendidikan

Pendidikan merupakan faktor penting dalam menciptakan manusia yang berkualitas, apalagi dalam kehidupan di era sekarang ini. Tingkat pendidikan penduduk juga mencerminkan keberhasilan pembangunan suatu bangsa, dan juga merupakan salah satu hal terpenting yang harus dimiliki oleh masyarakat. Karena pendidikan sangat mempengaruhi maju atau tidaknya suatu daerah. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang maka semakin tinggi daya pikir orang tersebut, begitu pula dengan semakin majulah daerah tersebut.

Pendidikan yang tinggi akan memberi pengaruh positif bagi masa bagi masa depan bangsa. Pendidikan juga sangat berpengaruh pada perkembangan ekonomi dan juga pola berpikir masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah dan masyarakat senantiasa memberikan perhatian yang besar pada perkembangan pendidikan serta ditunjang oleh prasarana yang memadai pada umumnya.

Untuk melihat gambaran secara umum perkembangan pendidikan di Desa Keritang Hulu terdapat beberapa data sarana pendidikan, diantaranya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

TABEL II.4
SARANA PENDIDIKAN DI DESA KERITANG HULU KECAMATAN
KEMUNING KABUPATEN INHIL

No	Sarana Pendidikan	Jumlah Sekolah	Jumlah Murid
1	TK	5	200
2	SD	3	513
3	MDA	1	30
4	SMP	2	550

Sumber data: Kantor Kepala Desa Keritang Hulu, 2019

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa sarana dan fasilitas pendidikan yang ada di Desa Keritang Hulu terdapa 5 unit Taman kanak-kanak, 3 unit Sekolah Dasar, 1 unit MDA, 2 Unit SMP.

Dilihat dari jumlah fasilitas pendidikan yang ada di Desa Keritang, banyaknya sarana pendidikan belum menampung anak-anak yang ingin melanjutkan sekolah kepada tingkat yang lebih tinggi. Dengan keterbatasan prasarana yang ada maka anak-anak yang telah lulus sekolah lanjut tingkat pertama (SLTP) melanjutkan pendidikannya kedaerah lain.

2. Kehidupan Beragama

Agama mempunyai peranan penting dalam kehidupan manusia, sebab kehidupan manusia di alam raya ini ibarat sebuah lalu lintas, dimana masing-masing ingin berjalan dengan selamat dan sekaligus ingin cepat sampai ketempat tujuan. Untuk itu manusia memerlukan peraturan dan undang-undang yaitu agama yang dijadikan petunjuk dan tuntunan di dalam kehidupan manusia.

Penduduk Desa Keritang Hulu 95% memeluk agama Islam, tidak banyak agama lain yang berkembang di daerah ini. Dengan demikian tidak heran jika aktifitas penduduk Desa Keritang Hulu kebanyakan mencerminkan budaya Islam, hal ini dapat dilihat dari tabel sebagai berikut:

TABEL II.5
AGAMA PENDUDUK DI DESA KERITANG HULU
KECAMATAN KEMUNING KABUPATEN INHIL

No	Agama	Jumlah
1	Islam	2085
2	Katolik	500
3	Protestan	500

Sumber data: Kantor Kepala Desa Keritang Hulu, 2019

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari tabel di atas jelas bahwa masyarakat Desa Keritang Hulu menganut agama Islam yang berjumlah 2085 jiwa. Sedangkan sarana tempat ibadah masyarakat Desa Keritang Hulu membutuhkan sarana peribadatan yaitu Masjid dan Mushalla. Di Desa Keritang Hulu terdapat 5 unit Masjid dan beberapa Mushalla yang tersebar di berbagai dusun. Hal ini dapat dilihat pada table sebagai berikut:

TABEL II.6
 SARANA RUMAH IBADAH DI DESA KERITANG HULU
 KECAMATAN KEMUNING KABUPATEN
 INDRAGIRI HILIR

No	Sarana Ibadah	Jumlah
1	Masjid	5
2	Mushalla	20

Sumber data: *Kantor Kepala Desa Keritang Hulu.*

Dari data di atas jelas bahwa di Desa Keritang Hulu masyarakatnya beragama Islam. hal ini terbukti dari jumlah penduduk yang beragama Islam yaitu sebesar 2085 jiwa dan terdapatnya sejumlah rumah ibadah, juga dimanfaatkan sebagai tempat belajar Al-Qur'an dan wirid pengajian dan kegiatan agama lainnya.

D. Sosial Ekonomi Masyarakat

Desa Keritang Hulu adalah wilayah perbukitan yang dikenal sebagai daerah perkebunan kelapa sawit. Oleh karena itu tidaklah mengherankan jika daerah ini banyak didatangi oleh pendatang dari luar daerah untuk mengais nafkah disana. Keadaan seperti ini sudah menjadi pemandangan yang biasa. Para pendatang dari luar bekerja apapun yang dapat di kerjakan. Sebagian dari mereka ada yang menjadi petani, pedagang dan lain sebagainya.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Para pendatang yang dimaksud ialah mereka yang berasal dari Jawa, Batak dan Minang. Kedatangan mereka sebenarnya sudah lama, namun dari keterangan yang akurat sebagian dari mereka datang sejak pekebunan kelapa sawit di Desa Keritang Hulu di mulai.

Hal senada juga terjadi pada penduduk asli di Desa Keritang Hulu, yakni mereka mengerjakan bermacam-macam jenis pekerjaan sesuai dengan keahlian mereka masing-masing, penduduk Desa Keritang Hulu mempunyai mata pencaharian yang berbeda-beda.

Namun sebagian besar dari penduduk Desa Keritang Hulu adalah sebagai petani kelapa sawit, karena di daerah ini banyak perkebunan kelapa sawit. Adapun mata pencaharian masyarakat Desa Keritang Hulu dilihat dari tabel sebagai berikut:

TABEL II.7
JUMLAH PENDUDUK DESA KERITANG HULU
MENURUT MATA PENCAHARIAN

No	Mata Pencaharian	Jumlah
1	Petani	607
2	Pegawai Negri Sipil	35
3	Pedagang	174
4	Tukang	50
5	Jasa angkutan	26

Sumber data: kantor kepala Desa Keritang Hulu.

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa mata pencaharian masyarakat di Desa Keritang Hulu yang sebagai petani sebanyak 607 orang, sebagai Pegawai Negri Sipil sebanyak 35 orang, sebagai Pedagang sebanyak 174 orang, sebagai Tukang sebanyak 50 orang, dan sebagai Jasa angkutan sebanyak 26 orang.

© Dalam tahap ini secara umum dapat diketahui bahwa sebagian besar penduduk asli Desa Keritang Hulu merupakan penduduk yang tingkat perekonomiannya berada di tingkat menengah, dan tidak dapat dipungkiri ada juga di antara penduduk yang tingkat perekonomiannya berada di bawah garis kemiskinan yang perlu mendapatkan perhatian serius dari pemerintahan dan kalangan taraf ekonominya lebih tinggi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



BAB III

TINJAUAN UMUM TENTANG JUAL BELI

A. Pengertian Jual Beli

Jual beli dalam istilah fiqh disebut *al-bai'* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafal *al-bai'* dalam bahasa arab terkadang digunakan untuk penggantian lawannya, yakni kata *as-syira'* (beli). Dengan demikian, kata *al-bai'* berarti jual, tetapi sekaligus juga beli.²²

Adapun jual beli secara bahasa artinya memindah kan hak milik terhadap benda dengan akad saling mengganti.²³ Jual beli adalah tukar menukar satu harta dengan harta yang lain melalui jalan suka sama suka.

Dari beberapa definisi di atas dapat dipahami bahwa inti jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai setara suka rela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah ditetapkan syara' dan disepakati.

Aspek yang terpenting dalam berekonomi dalam kehidupan sosial masyarakat adalah masalah menyangkut jual beli, mengenai jual beli itu sendiri pengertiannya adalah tukar menukar suatu benda dengan harta yang lainnya dengan melalui jalan suka sama suka. Atau pertukaran harta atas dasar

²² Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta:Gaya Media Pratama,2007), h. 111.

²³ Abdul Aiz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalah System Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: Amzah), h. 23.

saling rela, yaitu memindahkan hak milik kepada seseorang dengan ganti rugi yang dapat dibenarkan.²⁴

Transaksi jual beli dapat dianggap sah, jika terjadi sebuah kesepakatan (*shu'bah*) baik secara lisan (*sighah qauliyah*) atau dengan perbuatan (*sighah fi'liyah*).²⁵

Disamping itu, harta atau benda yang diperjual belikan harus bermanfaat bagi manusia, sehingga bangkai, minuman keras, babi dan barang terlarang lainnya haram diperjual belikan.²⁶ Apabila jenis barang seperti itu tetap diperjual belikan, menurut Ulama Hanfiah, jual belinya tidak sah. Seperti Hadist Rasulullah SAW, yang melaknat orang yang berkaitan dengan khamar.

إِنَّ اللَّهَ لَعَنَ الْخَمْرَ وَعَاصِرَهَا وَمُعْتَصِرَهَا وَبَائِعَهَا وَمُبْتَاعَهَا وَشَارِبَهَا وَآكِلَ ثَمَنِهَا وَحَامِلَهَا
وَالْمَحْمُولَةَ إِلَيْهِ وَسَاقِيَهَا

Artinya: “Sesungguhnya Allah melaknat khamr, pemerasnya, yang minta diperaskan, penjualnya, pembelinya, peminum, pemakan hasil penjualannya, pembawanya, orang yang minta dibawakan serta penuangnya”. [HR Tirmidzi dan Ibnu Majah].²⁷

B. Dasar Hukum Dan Prinsip Jual Beli

1. Dasar Hukum Jual Beli

Hukum Islam adalah hukum yang bersumber dan menjadi bagian dari agama Islam.²⁸ Hukum Islam merupakan hukum yang lengkap dan

²⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*. Alih Bahasa oleh Mohd.Thalib, (Bandung: PT Al-Ma'ruf, 1998), jilid 12, Cet. ke-1, h. 47-48.

²⁵ Saleh Al-Fauzan, *Fiqh Sehari-Hari*, (Terjemahan, Abdul Hayyi Al-Kattani, Dkk. (Jakarta: Gema Insane, 2006), Cet. ke-1, h. 365.

²⁶ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), ed.1, h. 69

²⁷ Almanhaj.or.id, Jual Beli Yang Dilarang Dalam Islam, Kitab Fiqh Wa Fatawa Al-Buyu', [Http://:Almanhaj.Or.Id](http://Almanhaj.Or.Id). Diakses Pada Tanggal 1 Agustus 2019.

²⁸ Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1990), ed.6, h. 42.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
 sempurna, kesempurnaan sebagai ajaran kerohanian telah dibuktikan dengan seperangkat aturan-aturan untuk mengatur kehidupan, termasuk di dalamnya menjalin hubungan dalam bentuk ibadah dan peraturan antara sesama manusia dengan baik sesuai dengan ajaran Islam.

Islam membenarkan adanya jual beli berdasarkan Al-Qur'an dan Sunah Rasulullah SAW. Didalam konsep Ekonomi Islam melarang keras melakukan tindakan penzaliman. Hal ini berdasarkan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an menegaskan:

وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِيهَا لَأُرْضِمُنَّ فَسَادِينَ

Artinya: "Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela dimuka bumi dengan membuat kerusakan." (QS.Asy-syur'ara: 183).²⁹

Dari dalil di atas sangat jelas sekali bahwa Allah melarang melakukan kerugian pada setiap hak-hak manusia serta melakukan penganiyaan (kerusakan) kepada orang lain. Oleh karna itu, di dalam setiap transaksi harus dilakukan dengan kerelaan (suka sama suka). Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an menegaskan:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perdagangan yang di dasari suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu" (QS.An-Nisa' 29).³⁰

²⁹ Departemen Agama RI, *Al-qur'an dan terjemahan*, (Jakarta: Syamil Cipta Media, 2005), h. 47.

³⁰ Depag RI. Op cit, h.59.



Dari ayat Al-Qur'an di atas dapat dipahami bahwa jual beli merupakan pekerjaan yang halal dan mulia. Allah SWT melarang manusia melakukan perdagangan yang didasari kecurangan dan memerintahkan agar pedagang bersikap jujur dalam jual beli.

Para ulama telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak mampu mencukupi kebutuhan hidupnya, tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu, harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai.³¹ Dengan jalan jual beli, maka manusia saling tolong menolong untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dengan demikian, roda kehidupan ekonomi akan berjalan dengan positif karena apa yang mereka lakukan akan menguntungkan kedua belah pihak.

2. Prinsip-prinsip jual beli
 - a. Prinsip keadilan

Menurut Islam adil merupakan norma paling utama dalam seluruh aspek perekonomian. Kebalikan sikap adil adalah zalim, yaitu sifat yang dilarang Allah pada dirinya. Allah menyukai orang yang bersikap adil dan sangat memusuhi kezaliman, bahkan melaknatnya “Ingatnya kutukan Allah (ditimpakan) atas orang-orang yang zalim” (QS.Al-hadid:18).³²

Salah satu ciri keadilan adalah tidak memaksa manusia membeli barang dengan harga tertentu, tidak boleh ada monopoli, tidak boleh

³¹ Rachmad Syafe'i.Op.Cit. h. 75.

³² Yusup Qardahawi.Op.Cit, h. 182.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



ada permainan harga, serta tidak boleh ada cengkraman orang yang bermodal kuat terhadap orang yang kecil lemah.

Secara umum ketentuan Al-Qur'an yang ada keterkaitannya dengan jual beli yang adil, tidak adanya penindasan yang dilarang kebencian terhadap sesuatu etnis membuat seseorang tidak adil. Karna prinsip jual beli yang adil ini merupakan ciri-ciri organisasi yang bertaqwa.

b. Suka Sama Suka

Prinsip ini merupakan kelanjutan dari asas pemerataan, asas ini menyatakan bahwa setiap bentuk muamalah antar individu atau antar pihak harus berdasarkan kerelaan masing-masing, kerelaan disini dapat berarti kerelaan melakukan suatu bentuk muamalat, maupun kerelaan dalam menerima atau menyerahkan harta yang dijadikan objek dalam bentuk muamalat lainnya. Jual beli itu sah hanya dengan suka sama suka (HR.Ibnu majah).³³

c. Bersikap Benar, Amanah dan Jujur.

1. Benar. Benar adalah ciri utama orang mukmin, bahkan ciri pada Nabi. Tanpa kebenaran, agama tidak akan tegak dan tidak akan stabil. Bencana terbesar di dalam pasar saat ini adalah meluasnya tindakan dusta dan bathil, misalnya berbohong dalam mempromosikan barang dan menetapkan harga, oleh sebab itu salah salah satu karakter pedagang yang penting dan diridhoi Allah ialah kebenaran. Karena kebenaran mendatangkan berkah bagi

³³ Juhaya S Praja, *Filsafat Hukum Islam*, (Bandung: LPPM Univ.Islam Bandung,1995), h.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penjual maupun pembeli, jika keduanya bersikap benar dan mau menjelaskan kekurangan barang yang diperdagangkan maka keduanya mendapatkan berkah dari jual belinya. Namun jika keduanya saling menutupi aib barang dagangan itu dan berbohong, maka jika mereka mendapat laba, hilanglah berkah jual beli itu.³⁴

2. Amanah. Maksud amanah ialah mengembalikan hak apa saja kepada pemiliknya, tidak mengambil sesuatu melebihi haknya dan tidak mengurangi hak orang lain, baik berupa harga atau upah. Dalam berdagang dikenal dengan istilah “menjual dengan amanat” seperti menjual *murabahah* Maksudnya, penjual menjelaskan ciri-ciri, kualitas, dan harga barang dagangan kepada pembeli tanpa melebih-lebihkannya.

Di dalam hadits Qudsi, Allah berfirman: “Aku adalah yang ketiga dari dua orang yang berserikat, selama salah satu dari keduanya tidak mengkhianati temannya. Apabila salah satu dari keduanya berkhianat, aku keluar dari mereka.”³⁵

3. Jujur. Selain benar dan amanat, seorang pedagang harus berlaku jujur, dilandasi agar orang lain mendapatkan kebaikan dan kebahagiaan sebagaimana ia menginginkannya dengan menjelaskan cacat barang dagangannya yang ia ketahui dan yang tidak terlihat oleh pembeli. Salah satu sifat curang adalah melipat gandakan harga terhadap orang yang tidak mengetahui harga

³⁴ Yusuf Qardhawi, Op.Cit. h. 177.

³⁵ Op.cit,h.177



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pasarannya. Pedagang mengelabui pembeli dengan menetapkan harga di atas harga pasaran.

d. Tidak Mubazir (Boros)

Islam mewajibkan setiap orang membelanjakan harta miliknya untuk memenuhi kebutuhan diri pribadinya dan keluarganya serta menafkahnnya di jalan Allah dengan kata lain, Islam adalah agama yang memerangi kekikiran dan kebathilan. Islam melarang tindakan mubazir karena Islam mengajarkan agar konsumen bersikap sederhana. Harta yang mereka gunakan akan di pertanggung jawabkan di hari perhitungan, seperti dikatakan oleh Nabi SAW, “Tidak beranjak kaki seorang pada hari kiamat, kecuali setelah ditanya tiga hal, tentang hartanya, darimana diperolehnya, dan kemana di belanjakannya?”

Seorang muslim dilarang memperoleh harta di jalan haram, ia juga dilarang membelanjakan hartanya dalam hal-hal yang diharamkan. Ia juga tidak dibenarkan membelanjakan uangnya di jalan yang halal dengan melebihi batas kewajaran. Islam membenarkan pengikutnya menikmati kebaikan dunia, dan memperhatikan prinsip ”Merenggangkan ikat pinggang”, dan mengutamakan kesederhanaan, tidak melewati batas kewajaran.

e. Prinsip Kasih Sayang

Kasih sayang dijadikan lambang dari risalah Muhammad Saw, dan Nabi sendiri menyikapi dirinya dengan kasih sayang beliau berkata ”Saya adalah orang yang pengasih dan mendapat petunjuk”.

Islam mewajibkan mengasih sayangi manusia dan seorang pedagang jangan hendaknya perhatian pembelinya dan tujuan usahanya untuk mengeruk keuntungan sebesar-besarnya. Islam ingin mengatakan di bawah naungan norma pasar, kemanusiaan yang besar menghormati yang kecil, yang kuat membantu yang lemah, yang bodoh belajar dari yang pintar, dan manusia menentang kezaliman.³⁶

C. Rukun Dan Syarat Jual Beli

Rukun dan Syarat jual beli adalah merupakan suatu kepastian. Tanpa adanya rukun dan syarat tentulah tidak akan terlaksana menurut hukum, karena rukun dan syarat tidak bisa dikesampingkan dari suatu perbuatan dan juga termasuk dari bagian perbuatan tersebut.

Jual beli merupakan suatu akad, dan dipandang sah apabila telah memenuhi syarat dan rukun jual beli.³⁷ Dalam menentukan rukun jual beli terdapat perbedaan para Ulama Hanafiah dengan Jumhur Ulama. Rukun jual beli menurut Ulama Hanafiah hanya satu, yaitu ijab dan kabul. Menurut mereka yang menjadi rukun dalam jual beli itu hanyalah kerelaan (*rida/tara'dhi*) kedua belah pihak untuk melakukan transaksi jual beli.³⁸

Akan tetapi Jumhur Ulama menyatakan bahwa rukun jual beli itu ada empat yaitu:³⁹

³⁶ *Op.cit.* h.189.

³⁷ M Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2004) edisi 1, Cet. ke 2, h. 118.

³⁸ Nasrun Haroen, *Op.Cit*, h. 115.

³⁹ *Op.Cit.* h. 115.

1. Ada orang yang berakad atau *al-muta'qidain* (penjual dan pembeli).
2. Ada *sighat* (lafal ijab dan kabul).
3. Ada barang yang dibeli
4. Ada nilai tukar pengganti barang.

Menurut Ulama Hanafiyah, orang yang berakad, barang yang dibeli, dan nilai tukar barang termasuk kedalam syarat-syarat jual beli, bukan rukun jual beli.

Adapun syarat-syarat jual beli sesuai dengan rukun jual beli yang dikemukakan Jumhur Ulama di atas adalah sebagai berikut.⁴⁰

1. Syarat orang yang berakal

Para ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa orang yang melakukan akad jual beli itu harus memenuhi syarat:

- a. Berakal. Oleh sebab itu, jual beli yang dilakukan anak kecil yang belum berakal dan orang gila, hukumnya tidak sah. Adapun anak kecil yang *mumayyiz*, menurut Ulama Hanafiyah, apabila akad yang dilakukan membawa keuntungan bagi dirinya, seperti menerima hibah, wasiat dan sedekah, maka akadnya sah.
- b. Yang melakukan akad itu orang yang berbeda. Artinya, seorang tidak dapat bertindak dalam waktu yang bersamaan sebagai penjual sekaligus pembeli.

2. Syarat yang terkait dengan ijab dan qabul

Menurut mereka ijab dan qabul perlu diungkapkan secara jelas dalam transaksi-transaksi yang bersifat mengikat kedua belah pihak, seperti akad

⁴⁰ Nasrun Haroen, *Op.cit.* h. 119.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

jual beli, akad sewa menyewa, dan akad nikah. Terhadap transaksi yang sifatnya mengikat salah satu pihak, seperti wasiat, hibah, dan waqaf, tidak perlu qabul, karena akad seperti itu cukup dengan ijab saja.

Apabila ijab telah diucapkan dalam akad jual beli, maka kepemilikan barang atau uang telah berpindah tangan dari pemilik semula. Yaitu barang yang dibeli oleh seorang pembeli yang telah menjadi pemilik si pembeli dan sebaliknya.

Untuk itu, para Ulama Fiqih mengemukakan bahwa syarat ijab dan qabul adalah sebagai berikut.⁴¹

- a. Orang yang mengucapkan telah baligh dan berakal, menurut jumhur ulama, atau telah berakal, menurut ulama Hanafiyah. Sesuai dengan perbedaan mereka dalam syarat-syarat orang yang melakukan akad yang disebutkan diatas.
- b. Qabul sesuai dengan akad
- c. Ijab dan qabul itu dilakukan dalam satu majelis. Artinya, kedua belah pihak yang melakukan jual beli hadir dan membicarakan topik yang sama. Ulama Hanafiyah dan Malikiyah mengatakan bahwa ijab dan qabul bisa saja diantarai oleh waktu, yang diperkirakan bahwa pihak pembeli sempat untuk berpikir. Namun, Ulama Safi'iyah dan Hambali berpendapat bahwa jarak antara *ijab* dan *qabul* tidak terlalu lama, yang dapat menimbulkan bahwa objek pembicaraan telah berubah.

Di zaman modern perwujudan ijab dan qabul tidak lagi diucapkan, tetapi dilakukan dengan sikap mengambil barang dan membayar uang dari

⁴¹ Nasrun Haroen, *Op.cit.* h. 116.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© pembeli, serta menerima uang dan menyerahkan barang oleh penjual, tanpa ucapan apapun, misalnya jual beli yang berlangsung di pasar swalayan. Dalam fiqih Islam, jual beli seperti ini disebut dengan *ba'I al-mu'athah*. Jumhur Ulama berpendapat bahwa jual beli seperti kebiasaan suatu masyarakat disuatu negri. Karena hal itu telah menunjukkan unsur ridha dari kedua belah pihak.

3. Syarat barang yang dijual belikan

- a. Barang itu ada, atau tidak ada di tempat, tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang itu.
- b. Dapat bermanfaat dan dapat dimanfaatkan bagi manusia. Oleh sebab itu bangkai, khamar dan darah, tidak sah menjadi objek jual beli, karena dalam pandangan syara' benda-benda seperti itu tidak bermanfaat bagi muslim.
- c. Milik seseorang. Barang yang sifatnya belum dimiliki seseorang tidak boleh diperjual belikan.
- d. Boleh diserahkan saat akad berlangsung, atau pada waktu yang disepakati bersama ketika transaksi berlangsung.

4. Syarat-syarat nilai tukar

Terkait dengan masalah nilai tukar, para ulama fiqih membedakan *at-tsaman* dengan *as-si'r*. menurut mereka, *at-tsaman* adalah harga pasar yang berlaku di tengah-tengah masyarakat secara aktual, sedangkan *as-si'r* adalah modal yang seharusnya diterima para pedagang sebelum diterima oleh konsumen.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Dengan demikian, dapat diartikan bahwa antara harga untuk sesama pedagang dengan harga untuk pembeli harus dibedakan, dalam praktek seperti ini, seperti yang terjadi pada toko grosir yang melayani pembelian eceran dan skala besar.

Syarat-syarat *at-tsaman* sebagai berikut.⁴²

- a. Harga yang disepakati oleh kedua belah pihak, harus jelas jumlahnya.
- b. Boleh diserahkan pada waktu akad, apabila harga barang itu diserahkan kemudian (berhutang), maka waktu pembayarannya harus jelas.
- c. Apabila jual beli itu dilakukan dengan saling mempertukarkan barang, maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang di haramkan syara'.

D. Macam-Macam Jual Beli.

1. Pembagian Jual Beli Berdasarkan Objek Barangnya.⁴³

Pembagian jual beli dilihat dari segi objek barang yang diperjual belikan terbagi kepada empat macam.

- a. *Bai' al-mutlak*, yaitu tukar menukar suatu benda dengan mata uang.
- b. *Bai' al-salam atau salaf*, yaitu tukar-menukar hutang dengan barang atau menjual suatu barang yang penyerahannya ditunda dengan pembayaran modal lebih awal.

⁴² Nasrun Haroen, *Op.cit*, h. 119.

⁴³ Enang Hidayat, *Fiqih Jual Beli*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2015), Cet-1, h.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

- c. *Bai' al-sharf*, yaitu tukar menukar mata uang dengan mata uang lainnya baik sama jenisnya atau tidak. Atau tukar menukar emas dengan emas atau perak dengan perak. Bentuk jual beli ini memiliki syarat sebagai berikut:
- 1) Saling serah terima sebelum berpisah badan diantara kedua belah pihak
 - 2) Sama jenisnya barang yang dipertukarkan.
 - 3) Tidak terdapat *khiyar syarat* di dalamnya.
 - 4) Penyerahan barangnya tidak ditunda.
- d. *Bai' al-muqayadhah* (barter), yaitu tukar menukar harta dengan harta selain emas dan perak. Jual beli ini diisyaratkan harus sama dalam jumlah dan kadarnya. Misalnya tukar menukar kurma dengan gandum.
2. Pembagian Jual Beli Berdasarkan Batasan Nilai Tukar Barangnya.
- Pembagian jual beli dilihat dari segi batasan nilai tukar barang terbagi kepada tiga macam.⁴⁴
- a. *Bai' al-musawamah*, yaitu jual beli yang dilakukan penjual tanpa tanpa menyebutkan harga asal barang yang ia beli. Jual beli seperti ini merupakan hukum asal dalam jual beli.
 - b. *Bai' al-muzayadah*, yaitu penjual memperlihatkan harga barang di pasar kemudian pembeli membeli barang tersebut dengan harga yang lebih tinggi dari harga asal sebagaimana yang diperlihatkan atau di sebutkan penjual.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

⁴⁴ *Ibid.*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. *Bai' al-amanah*, yaitu penjual yang harganya dibatasi dengan harga awal atau ditambah atau dikurangi. Dinamakan *bai' al-amanah* karena penjual diberikan karena jujur dalam memberitahukan harga asal barang tersebut. misalnya penjual berkata: “saya membeli barang ini seharga Rp.100.000 dan sekarang saya akan menjual kepada anda seharga Rp.130.000.” jual beli ini terbagi kepada tiga macam, yaitu sebagai berikut.⁴⁵

- 1) *Bai' al-murabahah*, yaitu penjual menjual barang tersebut dengan harga asal ditambah keuntungan yang disepakati. Dengan kata lain, penjual memberi tahu harga produk yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya. Misalnyan pedagang eceran membeli komputer dari grosir dengan harga Rp. 1.000.000.- kemudian ia menambahkan keuntungan Rp. 750.000 dan ia jual kepada si pembeli dengan harga Rp. 1.750.000. pada umumnya, si penjual eceran tidak akan memesan dari grosir sebelum ada pesanan dari calon pembeli, dan mereka sudah menyepakati tentang lama pembiyaan, besar keuntungan yang akan ia ambil, serta besarnya angsuran kalau akan dibayar secara angsuran.
- 2) *Bai' al-tauliyah*, yaitu penjual menjual barangnya dengan harga asal tanpa menambah (mengambil keuntungan) atau mengurangnya (rugi).

⁴⁵ *Ibid*, h. 49.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

3) *Bai' al-wadhi'ah*, yaitu penjual menjual barangnya dengan harga asal dan menyebutkan potongan harganya (diskon).

Ketiga jual beli di atas mempunyai ketentuan. Dalam *bai' al-murabahah* adanya ketentuan menyebutkan harga asal. Dalam *bai' al-tauliyah* adanya ketentuan menyebutkan keuntungannya. Sedangkan dalam *bai' al-wadhi'ah* adanya ketentuan menyebutkan potongan harganya.

3) Pembagian Jual Beli Berdasarkan Penyerahan Nilai Tukar Pengganti Barangnya.

Pembagian jual beli dilihat dari segi penyerahan nilai tukar barang terbagi kepada empat macam.⁴⁶

- a. *Bai' munjiz al-tsaman*, yaitu jual beli yang dalamnya diisyaratkan pembayaran secara tunai. Jual beli ini disebut pula dengan *bai' al-naqd*.
- b. *Bai' muajjal al-tsaman*, yaitu jual beli yang dilakukan dengan pembayaran secara kredit.
- c. *Bai' muajjal al-mutsman*, yaitu jual beli yang serupa dengan *bai' al-salam*.
- d. *Bai' muajjal al-'iwadhain*, yaitu jual beli hutang dengan hutang. Hal ini dilarang oleh syara'.

4) Pembagian Jual Beli Berdasarkan Hukumnya.

Pembagian jual beli dilihat dari segi hukumnya terbagi empat macam, yakni sebagai berikut.⁴⁷

⁴⁶ *Ibid*, h. 49.

⁴⁷ *Ibid*, h. 50.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- bai' al-mun'qid* lawannya *bai' al-bathil*, yaitu jual beli yang disyariatkan (diperbolehkan oleh syara').
- Bai' al-shahih* lawannya *bai' al-fasid*, yaitu jual beli yang terpenuhi syarat sahnya.
- Bai' al-nafidz* lawannya *bai' al-mauquf*, yaitu jual beli *shahih* yang sempurna dan tidak ada hak *khiyar* di dalamnya. Jual beli ini disebut juga dengan *bai' al-jaiiz*.

Jumhur ulama tidak membedakan antara bathil dan fasid. Keduanya adalah akad yang tidak mempunyai pengaruh apa-apa terhadap hukum jual beli, sedangkan ulama Hanafiyah membedakan keduanya.

Akad *bathil* menurut Hanafiyah ialah akad yang salah satu rukunnya tidak terpenuhi, atau akad yang tidak di syariatkan asalnya dan sifatnya, misalnya orang yang berakad bukan termasuk ahlinya seperti akad yang dilakukan oleh anak kecil, seperti sesuatu yang tidak termasuk harta atau sesuatu yang tidak berharga yang tidak boleh dimanfaatkan menurut syara' seperti khamar (arak) dan babi.

Sementara akad fasid adalah akad yang asalnya disyariatkan akan tetapi sifatnya tidak. Misalnya akad yang dilakukan oleh orang yang berkompoten (ahlinya). Akan tetapi terdapat sifat yang tidak disyariatkan menghalanginya, misalnya *bai' al-majhul* (jual beli barang yang spesifikasinya tidak jelas) yang dapat menimbulkan perselisihan, melakukan dua akad dalam satu akad, dan semua jual beli yang mengarah pada hukum riba.⁴⁸

⁴⁸ *Ibid*, h.50.

Hikmah Jual Beli

Allah SWT mensyari'atkan suatu jual beli sebagai kebebasan dan kekuasaan bagi para hambanya. Hal ini terutama disebabkan bahwa manusia mempunyai kebutuhan berupa sandang, pangan, papan dan lainnya. Kebutuhan ini tidak akan pernah berakhir, selama yang memenuhi kebutuhan ekonomi hidupnya secara sendiri, melainkan dia harus berhubungan dengan pelaku ekonomi yang lainnya. Dalam hal ini, perputaran harta dengan syari'at Islam merupakan suatu aspek penting dari ekonomi Islam untuk memenuhi kebutuhan manusia.⁴⁹

F. Pengertian Harga

Menurut Philip Kotler dan Gary Amstrong, harga adalah sejumlah uang yang di tagihkan atas suatu produk atau jasa atau jumlah dari nilai yang ditukarkan para pelanggan untuk memperoleh manfaat dari memiliki atau menggunakan suatu produk atau jasa.⁵⁰

Harga dalam fiqih Islam dikenal dengan dua istilah berbeda mengenai harga suatu barang, yaitu *as-saman* dan *as-si'r*. *As-saman* adalah patokan harga suatu barang sedangkan *as-si'r* adalah harga yang berlaku secara aktual di dalam pasar. Ulama fiqih membagi *as-si'r* menjadi dua macam. Pertama, harga yang berlaku secara alami, tanpa campur tangan pemerintah. Dalam hal ini pedagang bebas menjual barang dengan harga yang wajar, dengan mempertimbangkan keuntungannya. Pemerintah, dalam harga yang berlaku

⁴⁹ Sayyid Sabiq, *Op.Cit*, h. 48,49.

⁵⁰ Philip Kotler dan Gary Amstrong, *Prinsi-Prinsip Pemasaran*, (Jakarta: Erlangga,2006), Edisi ke-12, h. 345.

secara alami, tidak boleh campur tangan, karena campur tangan pemerintah dalam kasus ini dapat membatasi kebebasan dan merugikan hak para pedagang atau produsen. Kedua, harga suatu komoditas yang ditetapkan pemerintah setelah mempertimbangkan modal dan keuntungan wajar bagi pedagang maupun produsen serta melihat keadaan ekonomi yang riil dan daya beli masyarakat. Penetapan harga pemerintah ini di sebut dengan *at-tas'ir al-jabari*.⁵¹

Harga menjadi sesuatu yang sangat penting, artinya bila harga suatu barang terlalu mahal dapat mengakibatkan barang menjadi kurang laku, dan sebaliknya bila menjual terlalu murah, keuntungan yang didapat menjadi berkurang. Penetapan harga yang dilakukan penjual atau pedagang akan mempengaruhi pendapatan atau penjualan yang akan diperoleh atau bahkan kerugian yang akan diperoleh jika keputusan dalam menetapkan harga jual dapat dilakukan dengan berbagai cara seperti:⁵²

1. Penetapan harga jual oleh pasar yang artinya penjual tidak dapat mengontrol harga yang dilempar di pasaran. Harga ditentukan oleh mekanisme penawaran dan permintaan dalam keadaan seperti ini penjual tidak dapat menetapkan harga jual yang diinginkan.
2. Penetapan harga jual yang dilakukan oleh pemerintah, artinya pemerintah berwenang menetapkan harga barang dan jasa terutama menyangkut masyarakat umum. Perusahaan tidak dapat menetapkan harga jual barang sesuai kehendaknya.

⁵¹ Setiawan Budi Utomo, *Fiqh Aktual, Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer*, (Jakarta: Gema Insani, 2003), h. 90.

⁵² Soemarsono, *Peranan Pokok Dalam Menentukan Harga Jual*, (Jakarta: Rieneka Cipta, 1990), h. 17.

3. Penetapan harga jual yang dicontoh oleh penjual dan oleh perusahaan, maksudnya harga ditetapkan sendiri oleh perusahaan. Penjual menetapkan harga dan pembeli boleh memilih, membeli atau tidak. Harga ditetapkan oleh keputusan atau kebijaksanaan dalam perusahaan.

Konsep Penetapan Harga Dalam Islam

1. Penetapan Harga Ibnu Khaldun

Ibnu Khaldun membagi jenis barang menjadi dua jenis, yaitu barang kebutuhan pokok dan barang pelengkap. Menurutnya, bila suatu kota berkembang dan selanjutnya populasinya bertambah banyak (kota besar), maka pengadaan barang-barang kebutuhan pokok akan mendapat prioritas pengadaan. Akibatnya, penawaran meningkat dan berarti turunnya harga. Ibnu Khaldun juga menjelaskan tentang mekanisme penawaran dan permintaan dalam menentukan harga keseimbangan. Secara lebih rinci, ia menjabarkan pengaruh persaingan diantara konsumen untuk mendapatkan barang pada sisi permintaan.⁵³

Bagi Ibnu Khaldun, harga adalah dari hasil hukum permintaan dan penawaran. Pengecualian satu-satunya dari hukum ini adalah harga emas dan perak, yang merupakan standar moneter. Semua barang-barang yang lain terkena fluktuasi harga yang tergantung pada pasar. Bila suatu barang langka dan banyak diminta, maka harganya tinggi. Jika jika suatu barang berlimpah maka harganya akan rendah.⁵⁴

⁵³ Eka Yunia Fauzia Dan Abdul Kadir Riyaldi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana, 2014), Edisi ke-1, Cet ke-1, h. 223.

⁵⁴ Muhammad, *Ekonomi Mikro Dalam Perspektif Islam*, (Yogyakarta: BPFE, 2004), Cet ke-1, h. 361.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. © Penetapan Harga Al-Ghazali

Al-Ghazali pernah berbicara mengenai “harga yang berlaku”, seperti yang ditentukan oleh praktek-praktek pasar, sebuah konsep yang kemudian hari dikenal sebagai *at-tsaman al ‘adil* (harga yang adil) dikalangan ilmuan muslim atau *equilibrium price* (harga keseimbangan) dikalangan ilmuan kontemporer. Al-Ghazali juga memperkenalkan teori permintaan dan penawaran: jika petani tidak mendapatkan pembeli, ia akan menjualnya pada harga yang lebih murah, dan harga dapat diturunkan dengan menambah jumlah barang di pasar.

Al-Ghazali juga memperkenallkan elastisitas permintaan, ia mengidentifikasi permintaan produk makanan adalah *inelastic*, karena makanan adalah kebutuhan pokok. Berkaitan dengan ini, ia menyatakan bahwa laba seharusnya berkisar antara 5 sampai 10 persen dari harga barang.⁵⁵

3 Penetapan Harga Ibnu Taimiyah⁵⁶

Ibnu Taimiyah mengatakan, “kompensasi yang setara akan diukur dan ditaksir oleh hal-hal yang setara, dan itulah esensi keadilan (*nafs al adl*). Dimanapun ia membedakan antara dua jenis harga yang adil dan disukai. Ia mempertimbangkan harga yang setara sebagai harga yang adil. Dalam *majwu fatawa*-nya Ibnu Taimiyah mendefinisikan *equifalen price* sebagai harga baku dimana penduduk menjual barang-barang mereka secara umum

⁵⁵ Adiwarmar Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,2004), Edisi ke-3, cet ke-2, h. 290.

⁵⁶ A.A. Islahi, *Konsep Ekonomi Ibnu Taymiyah, Anshari Thayib*, (Jakarta: Pt. Bina Ilmu Offset, 1997), h. 12.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diterima sebagai sesuatu yang setara dengan itu dan untuk barang yang sama pada waktu dan tempat yang khusus.

Sementara dalam *al- hisbah*, ia menjelaskan bahwa *equivalen price* ini sesuai dengan keinginan atau persisnya harga yang ditetapkan oleh kekuatan pasar yang berjalan secara bebas kompetitif dan tidak terdistorsi antara penawaran dan permintaan. Jika permintaan terhadap barang meningkat sementara penawaran menurun harga akan naik. Begitu sebaliknya, kelangkaan dan melimpahnya barang mungkin disebabkan oleh tindakan yang adil, atau mungkin tindakan yang tidak adil.

Ia mengatakan, “jika penduduk menjual barangnya dengan cara yang normal *al-wajh al-ma’ruf*” tanpa menggunakan cara-cara yang tidak adil, kemudian harga itu meningkat karna pengaruh kekurangan persediaan barang atau meningkatnya jumlah penduduk (meningkatnya permintaan). Dalam kasus seperti itu, memaksa penjual untuk menjual barangnya pada harga khusus merupakan paksaan yang salah (*ikhrah bi ghari haq*), kerana bisa merugikan salah satu pihak.⁵⁷

Secara umum, harga yang adil adalah harga yang tidak menimbulkan eksploitasi atau penindasan (kezaliman) sehingga merugikan salah satu pihak dan menguntungkan pihak yang lain. Harga harus mencerminkan manfaat bagi pembeli dan penjualnya secara adil. Yaitu penjual memperoleh keuntungan yang normal dan pembeli memperoleh manfaat yang setara dengan harga yang dibayarkan. Ada dua tipe yang seringkali ditemukan dalam pembahasan Ibnu Taimiyah tentang masalah harga, yakni

⁵⁷ *Ibid*, h. 12.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Stata Islamic University of Sultana Syarif Kasim Riau

kompensasi yang setara/adil (*'iwad al-mitsl*). Dia berkata: “kompensasi yang setara akan diukur dan ditaksir oleh hal-hal yang setara, dan itulah esensi dari keadilan (*nafs al- 'adl*).

H. Hutang Piutang Dalam Islam (*Al-Qard*)

1. Pengertian *Al-Qard*

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, hutang piutang adalah uang yang dipinjam dari orang lain dan yang dipinjamkan kepada orang lain.⁵⁸ Dalam hukum Islam masalah hutang-piutang ini dikenal dengan istilah *Al-Qard*, yang menurut bahasa berarti (potongan), dikatakan demikian karena *Al-Qard* merupakan potongan dari harta *muqridh* (orang yang membayar) yang dibayarkan kepada *muqtaridh* (yang diajak akad *Qard*).⁵⁹ Menurut Hanafiyah, *Al-Qard* diartikan sesuatu yang diberikan seseorang dari harta mitsil (yang memiliki perumpamaan) untuk memenuhi kebutuhannya.⁶⁰

Menurut Syafi'i Antonio, *Al-Qard* adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharap imbalan.⁶¹ Menurut Azhar Basyir, hutang piutang adalah memberikan harta kepada orang lain untuk dimanfaatkan guna untuk memenuhi kebutuhan kebutuhannya dengan maksud akan membayar kembali pada waktu mendatang.⁶²

⁵⁸ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1998) Cet. ke-1, h. 689

⁵⁹ Rahmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2013), h. 151

⁶⁰ *Ibid*, h. 11

⁶¹ Sunarto Zulkifli, *Perbankan Syari'ah*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2010), h. 27

⁶² Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Islam, Utang-Piutang, Gadai*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000), h. 56

Menurut Imam Syafi'i, hutang piutang dalam arti bahasa (etimologi) berarti potongan. Sedangkan dalam arti istilah (terminologi) adalah sesuatu yang dihutangkan dan disebut juga dengan *iqrad* atau *salaf*, yang berarti suatu pemberian dan pengalihan hak milik, dengan syarat harus ada penggantinya yang serupa (sama).⁶³

Dengan kata lain, *Al-Qard* adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dalam istilah lain meminjam tanpa mengharapkan imbalan. Dalam literatur fiqh klasik, *Al-Qard* di kategorikan dalam *aqad tathawwu'i* atau *aqad* saling membantu dan bukan transaksi komersial.⁶⁴ Untuk itu dapat dikatakan bahwa seseorang yang berniat ikhlas untuk menolong orang lain dengan cara meminjamkan hutang tanpa mengharapkan imbalan disebut sebagai *Al-Qardul Hasan*. Sebagaimana hadist yang berbunyi:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

Artinya: "Tidak boleh memudaratkan dan tidak boleh dimudaratkan". (HR. Hakim dan lainnya dari Abu Sa'id al Khudri, HR. Ibnu Majah dari Ibnu Abbas).

Kata "*Dharar*" menurut bahasa adalah lawan dari bermanfaat, dengan kata lain dapat mendatangkan bahaya atau mudharat jika dikerjakan, baik dampaknya kepada dirinya sendiri ataupun kepada orang lain.⁶⁵

Al-Qardul Hasan adalah suatu perjanjian antara bank sebagai pemberi pinjaman dengan nasabah sebagai penerima baik berupa uang maupun barang tanpa persyaratan adanya tambahan biaya apapun. Peminjam atau nasabah

⁶³ Ahmad Azhar Basyir, *Op Cit*, h.59

⁶⁴ M. Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah Dari Teori ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 131

⁶⁵ M. Quraish Shihab. *Op.cit.* h. 157

berkewajiban mengembalikan uang atau barang yang dipinjam pada waktu yang telah disepakati bersama dengan pokok pinjaman.⁶⁶ Karnaen Purwaatmadja mengatakan bahwa *Al-Qardul Hasan* adalah suatu pinjaman lunak yang diberikan atas dasar kewajiban semata dimana si peminjam tidak dituntut untuk mengembalikan apapun kecuali modal pinjaman.⁶⁷

Menurut Umar, *Al-Qardul Hasan* adalah perjanjian pinjaman baru kepada pihak kedua dan pinjaman tersebut dikembalikan dengan jumlah yang sama yakni sebesar yang dipinjam. Pengembalian ditentukan dalam jangka waktu tertentu yang sesuai dengan kesepakatan bersama dalam pembayaran dilakukan secara angsuran maupun tunai. Ia menambahkan bahwa *Al-Qardul Hasan* merupakan pinjaman yang harus dikembalikan pada akhir suatu waktu yang telah disepakati tanpa keharusan membayar bunga ataupun pembagian untung rugi dalam bisnis.⁶⁸

Sedangkan menurut Toto Abdul Fatah, *Al-Qardul Hasan* adalah suatu pinjaman yang diberikan seseorang kepada orang lain tanpa dituntut untuk mengembalikan apa-apa bagi peminjam, kecuali pengembalian modal pinjaman tersebut.⁶⁹ Dari beberapa penjelasan di atas, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa *Al-Qardul Hasan* merupakan suatu jenis pinjaman produk pembiayaan dari pemilik modal baik individu maupun kelompok yang pengembalian pinjaman uangnya tidak disertai dengan bunga, namun pihak peminjam berkewajiban untuk membayar biaya administrasi. Dari penjelasan

⁶⁶ Warkum Sumitro, *Azas-Azas Perbankan Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997), h. 97

⁶⁷ Karnaen Purwaatmadja, *Membumikan Ekonomi Islam di Indonesia*, (Depok: Usaha Kami, 1996), h. 33

⁶⁸ M. Umar Capra, *Al-Qur'an Menurut Sistem Moneter Yang Adil*, (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Primayasa, 1997), h. 40

⁶⁹ Toto Abdul Fatah, *Bank Tidak Identik Dengan Riba*, (Jawa Barat: MUI, th,2001), h. 42

di atas, dapat dipahami bahwa definisi-definisi yang secara redaksional berbeda tersebut mempunyai makna yang sama. Dengan demikian, penelitian ini dapat disimpulkan bahwa *Qard* (hutang piutang) adalah pemberian pinjaman oleh kreditur (pemberi pinjaman) kepada pihak lain dengan syarat (penerima pinjaman) akan mengembalikan pinjaman tersebut pada waktu yang telah ditentukan berdasarkan perjanjian dengan jumlah yang sama ketika pinjaman itu diberikan.

Kata lain dari *Al-Qard* adalah '*ariyas*, yaitu meminjam kepada orang lain untuk diambil manfaatnya dengan tidak mengurangi atau merusak yang dipinjam, agar dapat dikembalikan zat benda itu kepada pemiliknya.⁷⁰

Adapun letak perbedaan antara *Al-Qard* dan '*ariyas* adalah kalau *Qard* menghutangkan barang yang statusnya menjadi hak milik orang yang berhutang dan harus dikembalikan dengan uang atau barang yang serupa, seperti meminjam uang atau barang harus dikembalikan dengan uang atau barang dengan jumlah yang sama. Sedangkan '*ariyas* hanyalah pemberian manfaat barang saja, seperti meminjam sepeda atau mobil untuk dikendarai tetapi sepeda atau mobil tersebut harus diganti dengan sehargaanya atau barangnya lagi.⁷¹

Para ulama sepakat bahwa *Qard* boleh dilakukan atas dasar bahwa manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan dan bantuan saudaranya. Oleh karena itu, pinjam meminjam sudah menjadi satu

⁷⁰ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Islam, Utang-Piutang, Gadai*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000),h. 63

⁷¹ *Ibid*, h.69

bagian dari kehidupan di dunia dan Islam adalah agama yang sangat memperhatikan kebutuhan umatnya.

Adapun *Qard* diperbolehkan dengan dua syarat, antara lain:

1. Tidak mendatangkan keuntungan jika keuntungan tersebut untuk pemilik barang/pemberi pinjaman (*muqridh*). Maka para ulama sudah bersepakat bahwa itu tidak diperbolehkan, karena ada larangan dari syari'at dan karena sudah keluar dari jalur kebajikan, jika untuk peminjam (*muqtaridh*) maka diperbolehkan. Jika untuk mereka berdua tidak diperbolehkan kecuali sangat dibutuhkan.
2. Tidak dibarengi dengan transaksi lain, seperti jual beli dan lainnya. Adapun hadiah dari pihak peminjam (*muqtaridh*), maka menurut Malikiyah tidak boleh diterima oleh pemilik barang/pemberi pinjaman (*muqridh*) karena mengarah pada tambahan atas pengunduran. Sebagaimana diperbolehkan jika antara *muqridh* dan *muqtaridh* ada hubungan yang menjadi faktor pemberian hadiah dan bukan karena hutang tersebut. Disaat kita terjatuh dalam berbagai dilema hidup.

Perkadang kita harus rela mengambil hutang untuk menutupi dan meninggalkan beban tersebut meskipun hanya bersifat sementara, dan pada saat hutang menjadi pilihan. Islam membolehkan hutang piutang tapi ada beberapa perkara yang perlu diperhatikan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Berhutang dalam keadaan terdesak, darurat atau terpaksa.
2. Berhutang pada orang sholeh dan menggunakan pinjaman sebaik mungkin.
3. Memberi pinjaman dengan ikhlas untuk membantu.
4. Berhutang dengan niatan baik serta akan melunasinya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Haram jika berhutang dengan niat tidak membayar.
6. Hutang piutang harus ditulis dan dipersaksikan.
7. Hutang piutang tidak disertai dengan jual beli.
8. Menghindari praktik ribawi.
9. Kebaikan sebaiknya dibalas dengan kebaikan.
10. Segera melunasi apabila mendapatkan kelonggaran.
11. Memberitahu jika terjadi keterlambatan dalam pembayaran.
12. Memberikan penangguhan waktu kepada yang berhutang.

Perihal hutang piutang diperbolehkan dalam Islam (dengan syarat seperti yang sudah disebutkan di atas), hutang merupakan sesuatu yang sensitif dalam kehidupan Manusia. Terkadang harus berurusan dengan hutang piutang dalam keadaan yang benar-benar sangat terdesak/ darurat atau kurang terdesak. Hutang piutang ini akan memberikan dampak buruk, terutama jika hutang tersebut tidak sempat untuk dilunasi (belum terbayar) kemudian yang berhutang lebih dulu meninggal dunia. Berikut bahaya nya berhutang:

1. Menyebabkan stress.
2. Merusak akhlak.
3. Dihukum layaknya seorang pencuri.
4. Dosanya tidak diampuni sekalipun mati syahid.
5. Crusannya masing menggantung.
6. Tertunda masuk surga.
7. Bahala adalah ganti hutangnya.

Allah tidak melarang seseorang yang memberikan hutang yang hanya dengan jaminan kepercayaan, dan hutang ini dinamakan amanat, karena yang



memberi hutang telah percaya atau merasa terjaminan tanpa menerima barang jaminan dari yang berhutang. Dengan demikian hutang piutang bersyarat dapat dibenarkan dalam hukum Islam, bahkan hukum Islam juga mensyariatkan adanya barang jaminan yang dapat dipegang apabila terjadi hutang piutang.

Dasar Hukum Hutang Piutang

Dalam kehidupan sehari-hari, manusia tidak lepas dari adanya sifat saling membutuhkan antara yang satu dengan yang lain. Karena itulah Allah memerintahkan untuk saling membantu dalam hal kebaikan.

Dalam hutang piutang itu terkandung sifat tolong menolong, berlemah lembut kepada manusia, mengasihinya, memberikan kemudahan dalam urusan dan memberikan jalan keluar dari duka yang menyelimutinya. Ayat-ayat Al-Qur'an mengajarkan tentang tata cara dalam mengadakan hutang piutang, misalnya pada surat Al-Baqarah ayat 282 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَشَقِيقِ اللَّهِ رَبُّهُ وَلَا يَبْخَسَ مِنْهُ شَيْئًا ۚ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمَلِّهُ فَالْيُمْلِكْ لَهُ بِالْعَدْلِ ۚ وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ ۚ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ ۚ وَلَا يَأْب الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۚ وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ۚ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمٌ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ۚ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۚ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَإِنْ تَفَعَّلُوا مِنْهُ فُسُوقٌ بِكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya:

”Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau Dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua orang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.” (Q.S. Al-baqarah: 282).⁷²

Berdasarkan ayat tersebut, maka pemberian hutang kepada orang

lain hukumnya sunnah bahkan bisa wajib jika orang yang akan berhutang itu

benar-benar memerlukannya. Sebab jika tidak diberikan pinjaman, maka ia

bisa terlantar. Hukum memberi hutang bisa menjadi haram, jika hutang

tersebut akan digunakan untuk bermaksiat untuk perjudian, dan lain-lain.

Dan hukumnya menjadi makruh jika benda yang dihutangi itu akan

digunakan untuk sesuatu yang makruh.

⁷² Ibid, h. 70

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Orang yang memberi hutang dalam Islam di sunnahkan. Hal ini berarti ia juga memperbolehkan untuk orang yang berhutang dan tidak menganggapnya ia sebagai yang makruh karena ia mengambil harta atau menerima harta untuk dimanfaatkan dengan upaya memenuhi kebutuhan-kebutuhannya dan selanjutnya ia mengembalikan harta itu seperti sedia kala.

3. Rukun dan Syarat-Syarat *Al-Qard*

Dari pengertian hutang piutang di atas, dapat disimpulkan bahwa hutang piutang adalah salah satu bentuk muamalah yang melibatkan dua pihak sebagai subjek, dan suatu barang yang menjadi objek yang selanjutnya dapat mengakibatkan adanya perpindahan hak milik dari pihak satu pada pihak lain. Dengan demikian, hutang piutang dianggap terjadi apabila sudah diketahui rukun dan syarat-syaratnya. Adapun rukun sahnya hutang piutang adalah bahwa rukun hutang piutang itu sama dengan rukun jual beli:

- a. *'aqid* yaitu yang berpiutang dan yang berhutang.
- b. *Ma'qud'alah* yaitu barang yang dihutangkan.
- c. *Sihgat* yaitu *ijab qabul*.⁷³

Demikian pula menurut Ismail Nawawi bahwa rukun hutang piutang ada empat, yaitu:

- a. Orang yang memberi hutang.
- b. Orang yang berhutang.
- c. Barang yang dihutangkan.
- d. Ucapan *ijab qabul*.⁷⁴

⁷³ Sayyid Sabiq, *Sunnah Fiqih*, (Depok: Usaha Kami, 1996), h. 93

⁷⁴ Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Primayasa, 1997), h.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

M. Ali Hasan bahwa rukun hutang-piutang itu ada tiga, yaitu:

- a. Lafaz (*ijab qabul*)
- b. Yang berhutang dan perpiutang
- c. Barang yang dihutangkan.⁷⁵

Dari pendapat-pendapat tersebut di atas pada dasarnya sama. Tiap-tiap unsur atau rukun tersebut harus memenuhi beberapa syarat:

1) Syarat-syarat 'Aqaid

Dalam transaksi hutang piutang, ada dua belah pihak yang terlibat langsung sebagai subjek hukum dalam perbuatan hukum. Dalam fiqih subjek hukum itu adalah *'aqid* atau *'aqidayni*. Adapun syarat *'aqid* (subjek hukum), menurut Ahmad Azhar Basyir, adalah orang yang berhutang dan orang yang memberi hutang, bahwa syarat *'aqid* dalam perjanjian hutang piutang merupakan perjanjian memberikan milik kepada orang lain. Pihak berhutang merupakan pemilik atas hutang yang diterimanya. Oleh karena itu perjanjian hutang piutang hanya dilakukan oleh orang yang berhak membelanjakan hartanya. Artinya orang yang sudah baligh dan berakal.

Menurut Sayyid Sabiq, orang yang melakukan akad (hutang piutang) seperti syarat orang berakad dalam jual beli, yaitu orang yang berakal dan orang yang dapat membedakan (memilih). Orang gila, orang mabuk dan anak kecil yang tidak dapat membedakan (memilih) melakukan akad hutang piutang adalah tidak sah hukumnya.⁷⁶

⁷⁵ Ali Hasan, *Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta : Usaha Kami, 1996), h. 243

⁷⁶ Sayyid Sabiq, *Op, Cit* h. 131



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari beberapa pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa syarat orang yang berakad (subjek hukum) dalam transaksi hutang piutang adalah sebagai berikut:

- a. Berakal, yaitu orang yang dianggap mampu menggunakan akalnyanya secara sempurna.
- b. Cakap (*tabarru'*), yaitu orang yang cakap dan mampu melepaskan hartanya dengan mempertimbangkan manfaatnya.
- c. Kebebasan memilih (*mukhtar*), yaitu orang yang terlepas dari unsur paksaan dan tekanan dari orang lain.

2) Syarat-syarat *ma'qud 'alayh* (objek hutang piutang)

Objek hutang piutang dapat berupa uang atau benda yang mempunyai persamaan (benda mitsil: pen). Untuk sahnya hutang piutang tersebut, objeknya harus memenuhi syarat-syarat:

- a. Besarnya pinjaman harus diketahui dengan timbangan, takaran atau jumlahnya.
- b. Sifat pinjaman dan uraiannya harus diketahui jika dalam bentuk hewan.
- c. Pinjaman (*Al-Qard*) tidak sah dari orang-orang yang tidak memiliki sesuatu yang bisa dipinjam atau orang yang tidak normal akalnyanya.⁷⁷

3) Syarat-syarat akad (*sighat*)

Ijab qabul merupakan unsur-unsur perjanjian hutang piutang. Akad mengandung dua unsur, yaitu ijab dan qabul yang keduanya dinamakan *sighat*, ijab adalah pernyataan dari pihak yang memberi hutang dan qabul adalah penerimaan dari pihak berhutang. Ijab qabul tidak harus dengan lisan tetapi dapat juga dengan tulisan bahkan dapat pula dengan isyarat

⁷⁷ Ismail Nawawi, *Op, Cit* h. 110-111



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

bagi orang bisu. Perjanjian hutang piutang baru terlaksana setelah pihak pertama menyerahkan piutangnya kepada pihak kedua, dengan syarat yang diberikan pihak pertama dan pihak kedua telah menerimanya. Setelah perjanjian terjadi sebelum diterima oleh pihak kedua, maka resikonya ditanggung oleh pihak pertama.⁷⁸

Di samping adanya syarat rukun sahnya hutang piutang tersebut di atas, juga terdapat ketentuan ketetapan yang harus dipenuhi dalam masalah hutang piutang, yaitu sebagai berikut:

- a. Diwajibkan bagi orang yang berhutang mengembalikan atau membayar kepada piutang pada waktu yang telah ditentukan dengan barang yang serupa atau dengan sehargaanya.
- b. Orang yang menghutangkan wajib memberi tempo bila yang berhutang belum mempunyai kemampuan dan disunnahkan membebaskan sebagian atau semua piutangnya, bilamana orang yang kurang mampu membayar hutangnya.
- c. Cara membayar hutang harus memenuhi syarat yang telah ditentukan dalam perjanjian.
- d. Berakhirnya hutang Piutang. Berakhirnya hutang piutang ini disyari'atkan supaya mereka mudah dalam meminta dan menuntut pihak yang berhutang untuk melunasi hutangnya apabila sudah jatuh temponya.

Disyari'atkannya secara tertulis dalam hutang piutang itu, diperlukan juga dua saksi. Untuk menjaga agar jangan sampai terjadi perselisihan di kemudian hari. Tanpa adanya saksi mungkin yang satu akan mengingkari perjanjian yang

⁷⁸ Ahmad Azhar Basyir, *Azas-Azas Hukum Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), Cet.4, h.



Harus disepakati bersama. Saksi dalam hutang piutang itu hendaknya terdiri atas dua orang pria baligh, muslim dan bukan budak belian. Sekiranya tidak didapatkan dua orang saksi pria yang memenuhi syarat, hendaknya mengangkat seorang laki-laki dan dua orang perempuan yang dapat saling mengingatkan di antara keduanya sehingga tidak terjadi kealpaan.⁷⁹

Apabila di dalam perjanjian hutang piutang tersebut tidak ditemui penulis atau saksi, maka harus ada barang jaminan yang dapat dipegang sebagai ganti adanya saksi dan tulisan. Apabila semua tidak didapatkan, maka boleh tidak memakai saksi, tulisan atau barang jaminan. Sebagaimana firman Allah SWT.

Yang berbunyi:

وَأِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ ۖ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَسْقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آتَمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Artinya: “Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya.” (Q.S. Al-Baqoroh (2) : 283).⁸⁰

Mengenai pembayaran hutang piutang ada beberapa hal yang perlu diketahui, yaitu menyangkut siapa yang berhak menagih pembayaran hutang-piutang, siapa yang wajib membayarkan, waktu pembayaran, tempat pembayaran dan sesuatu yang dibayarkan.

1. Hak tagihan hutang piutang. Pada dasarnya yang berhak menagih hutang adalah pihak pemberi piutang sendiri, atau wakilnya jika ia mewakilkan kepada orang

⁷⁹ Shaleh, *Ayat-Ayat Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), Cet.4, h.106.

⁸⁰ Departemen Agama RI, *Op, Cit*, h. 71

lain, atau wakilnya jika ia berada di bawah perwakilan atau ahli warisnya jika ia meninggal dunia atau orang yang menerima wasiat tersebut.⁸¹

Yang wajib membayar hutang piutang. Dalam hutang piutang terkait dengan adanya suatu perjanjian, maka pada dasarnya orang yang berhutang itulah yang berkewajiban membayar hutang piutang tersebut sesuai dengan janjinya apabila jangka waktunya telah habis.

3. Waktu pembayaran hutang piutang. Waktu pembayaran hutang tergantung pada isi perjanjian yang diadakan, jika dalam perjanjian itu tidak disebutkan ketentuan batas waktu pembayarannya, maka pihak berhutang dapat ditagih sewaktu-waktu untuk membayar hutang tersebut. Jika tenggang waktu pembayaran disebutkan dalam perjanjian, maka kewajiban pembayaran hutang itu pada waktu yang telah ditentukan, dan pihak yang memberi hutang pun baru berhak melakukan tagihan pada waktu tersebut.

Tapi apabila pihak yang berhutang belum bisa membayar hutangnya pada waktu yang telah ditentukan maka dianjurkan untuk memberikan kelonggaran sampai ia berkelapangan. Apabila pihak yang berhutang mempercepat pembayaran sebelum tiba waktunya, kemudian pihak yang memberi piutang membebaskan sebagian sebagai imbalannya, maka menurut jumhur fuqaha haram hukumnya.

4. Tempat pembayaran hutang piutang. Pada dasarnya pembayaran hutang piutang dilakukan di tempat terjadinya hutang. Apabila hutangnya bukan merupakan sesuatu yang jika dipindahkan atau memerlukan biaya, seperti uang, maka boleh dilakukan pembayaran di tempat lain sebab sama saja pembayaran itu

⁸¹ Ahmad Azhar Basyir, *Op, Cit* h. 40

dilakukan di tempat perjanjian atau di tempat lain. Apabila barang yang dibutangkan jika dipindahkan memerlukan biaya, kemudian pihak berhutang menawarkan pembayaran hutangnya di tempat lain, maka pihak berpiutang berhak menolak, sebab kalau diterima ia akan memikul beban biaya pemindahan atau membawa ketempat lain.⁸²

Ulama fiqih sepakat bahwa hutang piutang harus dibayar di tempat terjadinya akad secara sempurna. Namun demikian, boleh membayarnya di tempat lain apabila tidak ada keharusan untuk membawanya atau memindahkannya, juga tidak ada halangan di jalan. Sebaliknya, jika terdapat halangan apabila membayar di tempat lain, *muqridh* tidak perlu menyerahkannya. Jika jalan suatu perjanjian hutang piutang diadakan syarat bahwa pembayaran dilakukan di tempat lain, banyak ulama yang memandang syarat itu batal, sebab merupakan hutang piutang yang menarik manfaat bagi pihak berpiutang.⁸³

5. Biaya pembayaran hutang piutang. Biaya-biaya yang diperlukan untuk pembayaran hutang piutang menjadi tanggungan pihak yang berhutang. Hal ini logis sebab pihak berpiutang tidak dibenarkan memungut keuntungan dari pihak berpiutang yang diberikan maka sebaliknya ia tidak dapat dibebani resiko-resiko biaya yang diperlukan untuk membayar hutang.
6. Sesuatu yang dibayarkan dalam hutang piutang. Pembayaran hutang itu seharusnya dilakukan dengan membayarkan sesuatu yang sejenis dengan hutang piutang. Jika hutang itu berupa barang tertentu, maka pembayaran harus

⁸² *Ibid*, h. 44

⁸³ *Ibid*, h. 45

berupa barang yang sejenis dengan hutangnya meskipun barang tersebut mengalami perubahan harga, misalnya, emas harus dibayar dengan emas meskipun sedang mengalami harga turun. Pembayaran hutang dengan barang yang tidak sejenis dengan apa yang dihutangkan tidak diperbolehkan dengan syarat maupun tanpa syarat, misalnya hutang piutang emas dibayar dengan perak dan sebagainya.

7. Pembebasan hutang piutang. Suatu perjanjian hutang piutang dipandang berakhir, jika pihak berpiutang membebaskan piutangnya. Untuk sahnya suatu pembebasan hutang, pihak yang membebaskan hutang harus memenuhi syarat-syarat, yaitu: baligh, berakal, cakap, bertabarru' dan dilakukan dengan suka rela. Jika salah satu syarat tersebut tidak dipenuhi, maka pembebasan hutang tidak sah.

I. Hutang Piutang Bersyarat

Hukum hutang piutang pada asalnya diperbolehkan dalam syariat Islam. Baik orang yang memberikan hutang atau pinjaman kepada orang lain yang sangat membutuhkan adalah hal yang disukai dan dianjurkan, karena di dalamnya terdapat pahala yang besar. Pada dasarnya telah menjadi sunnatullah bahwa manusia hidup bermasyarakat, dan saling tolong-menolong antara yang satu dengan yang lainnya. Sebagai makhluk sosial manusia menerima dan memberi bantuan pada orang lain untuk memenuhi hajat hidup untuk mencapai kemajuan dalam hidupnya dan orang yang berada dalam kesulitan, sepanjang kesulitannya itu betul-betul riil, dia tidak boleh ditahan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Dalam perjanjian hutang piutang, dapat diadakan syarat-syarat yang tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan hukum Islam, tetapi apabila syarat tersebut bertentangan dengan ketentuan-ketentuan hukum Islam, maka perjanjian hutang piutang itu tidak sah. Dalam hutang piutang bersyarat itu dapat dibagi menjadi tiga bagian:

1. Jika syarat itu sifatnya menguntungkan bagi orang yang memberikan hutang, maka dalam hal ini rusaklah syarat tersebut, dan perjanjian hutang piutang bersyarat itu menjadi rusak.
2. Jika syarat itu sifatnya menguntungkan bagi orang yang berhutang, seperti disyaratkan bagi pihak berhutang untuk mengembalikan hutangnya dengan sesuatu yang jelek padahal itu telah mengambil sesuatu yang bagus, yang demikian ini tidak sah syaratnya, tetapi akad hutang piutang tetap sah.
3. Jika syarat itu hanya untuk kepercayaan, seperti disyaratkan bagi pihak berhutang untuk memberikan barang sebagai jaminan untuk pembayaran hutangnya, maka perjanjian yang demikian ini dapat dibenarkan menurut hukum Islam.⁸⁴

Allah tidak melarang seseorang yang memberikan hutang yang hanya dengan jaminan kepercayaan, dan hutang ini dinamakan amanat, karena yang memberi hutang telah percaya atau merasa terjaminan tanpa menerima barang jaminan dari yang berhutang.⁸⁵ Dengan demikian hutang piutang bersyarat dapat dibenarkan dalam hukum Islam, bahkan hukum Islam juga mensyariatkan adanya barang

⁸⁴ Abdur Rahmad al-Jaziri, *Al-Fiqih Ala Madzhabih, Juz II*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004) , Cet. 4, h. 342

⁸⁵ *Ibid.*, h. 342



jaminan yang dapat dipegang apabila terjadi hutang piutang. Sebagaimana firman

Allah SWT:

﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً ۖ فَإِنْ أَتَىٰ مِّنْ بَعْضِكُمْ بَعْضٌ فَلَیُؤَدِّ الَّذِیْ أُوْتِمِنَ أَمْنَتَهُ ۗ وَلِیَتَّقِ اللَّهُ رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ یَكْتُمْهَا فَاِنَّهٗ رَءِیْسٌ لِّقَلْبِهِ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِیْمٌ ۝۲۸۳﴾

Artinya: "Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya." (Q.S. Al-baqarah: 283).⁸⁶

Pengikut Mazhab Hanafi juga berpendapat: Tidak diperbolehkan mensyaratkan dalam akad hutang piutang yang bersifat menarik keuntungan (manfaat) bagi orang yang memberi hutang. Apabila orang yang berpiutang itu mensyaratkan kepada orang yang berhutang bahwa ia (orang yang berhutang) dengan cuma-cuma atau dengan harga yang murah, atau disyaratkan harus memberikan sesuatu yang lebih baik apa yang telah diambilnya.⁸⁷

Menurut Mahmud Syaltut, apabila kita menghadapi dua alternatif yaitu antara hutang piutang dengan tangguhan, dengan hutang pakai bunga yang relatif ringan (ditinggikan harga jual dengan tempo pembayaran), maka harus memilih jenis hutang yang kedua ini, karena resikonya lebih ringan.⁸⁸

Dalam hutang piutang bersyarat itu dapat dibagi menjadi dua bagian:

⁸⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 71

⁸⁷ Abdur Rahman al-Jaziri, *Al-Fiqih Ala Madzhab*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985) h.

⁸⁸ Masyuk Zuhdi, *Masail Fiqih*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), h. 119



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
- ©Hak cipta milik UIN Suska Riau**
- State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tidak mencari keuntungan semata

Akad tidak boleh dicampur adukkan dengan yang lain, seperti jual beli dan sebagainya.

Islam mengajarkan agar pemberian hutang piutang tidak dikaitkan dengan syarat lain berupa manfaat yang harus diberikan oleh si penghutang kepadanya.

Misalnya, seseorang akan meminjamkan mobilnya kepada temannya asalkan ia diperbolehkan menginap di rumah temannya tersebut. Namun jika peminjam itu memberikan sesuatu sebagai tanda terima kasih tanpa diminta, hal tersebut dibolehkan karena dianggap sebagai hadiah.⁸⁹

⁸⁹ Ismail nawawi, *fiqih muamalah*, (Depok: usaha kami, 1996).h. 122

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian tentang praktek potongan harga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit antara petani yang berhutang dan yang tidak berhutang di Desa Keritang Hulu, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktek potongan harga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit antara petani yang berhutang dan yang tidak berhutang. Dalam jual beli kelapa sawit semua petani menjual kepada toke, mayoritas petani yang berhutang kepada toke adalah sebanyak 90%, dan ada perbedaan harga antara petani yang berhutang dan yang tidak berhutang, kemudian selisih harga yang terbanyak ialah pada $< \text{Rp.}100.000$. Dalam jual beli kelapa sawit petani yang berhutang tidak boleh menjual kelapa sawit kepada toke lain yaitu sebanyak 92%.
2. Dampak dari potongan harga terhadap ekonomi petani yaitu terjadinya penurunan pendapatan petani sebesar $\text{Rp.}50.000\text{-Rp.}100.000/\text{panen}$ (2 minggu sekali) sehingga menyebabkan petani yang berhutang kurang mampu dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Bukan hanya itu, petani juga kurang mampu dalam memenuhi kebutuhan pendidikan anak, menabung, memenuhi kebutuhan memelihara kesehatan untuk berobat dan kebutuhan lainnya.
3. Tinjauan Ekonomi Islam terhadap potongan harga, bahwa transaksi jual beli kelapa sawit di Desa Keritang belum sesuai dengan Ekonomi Islam,



© karena petani merasa terzalimi dalam jual beli kelapa sawit sebanyak 93%, dalam prakteknya banyak terdapat kecurangan dan paksaan oleh toke terhadap petani yang berhutang, Rasulullah mengajarkan agar para pedagang senantiasa bersikap adil, baik, kerja sama, amanah, tawakal, qana'ah, sabar dan tabah.

B. Saran

Melihat dari kenyataan yang terjadi di Desa Keritang Hulu Kecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir tentang pelaksanaan jual beli kelapa sawit penulis menyarankan:

1. Kepada masyarakat petani kelapa sawit: Berusaha agar hidup lebih hemat dan tidak memaksakan untuk kebutuhan supaya tidak berhutang. Yang jika dilakukan juga akan membawa konsekuensi kerugian pada petani. Diharapkan dengan penelitian ini, hendaknya memberikan informasi kepada petani kelapa sawit agar lebih banyak mengetahui tentang praktek jual beli dalam ekonomi Islam yang sebenarnya dan bisa mengatur kebutuhan agar tidak berhutang sehingga terjalin kehidupan ekonomi yang sehat.
2. Kepada toke kelapa sawit: Sebaiknya toke haruslah menggunakan hati nurani dalam memberikan pinjaman kepada petani, karena potongan harga dalam pembelian kelapa sawit petani karena adanya tekanan perjanjian hutang dapat menimbulkan kerugian pada petani dalam memenuhi kebutuhan hidup. Diharapkan dengan penelitian ini dapat menjadi informasi dan pedoman agar tidak melakukan praktek potongan harga

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

tandan buah segar (TBS) kelapa sawit antara petani yang berhutang dan yang tidak berhutang yang dapat merugikan petani.

3. Dan kepada peneliti selanjutnya: Untuk penelitian ini diharapkan dapat dilanjutkan oleh peneliti lain dengan objek dan sudut pandang yang berbeda sehingga dapat memperkaya hasanah kajian manajemen sumber daya manusia.

Demikian yang dapat penulis sampaikan untuk menjawab persoalan yang terjadi. Dan kepada Allah jualah kita kembalikan persoalan ini, karena dialah yang lebih mengetahui segalanya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR PUSTAKA

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
 Site Islamic University of Sultan Saifuddin Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- Azzam Muhammad Aziz Abdul, *Fiqh Muamalah System Transaksi Dalam Islam*, Jakarta: Amzah.
- Abdur Rahmad al-Jaziri, 2004, *Al-Fiqih Ala Madzhabih, Juz II*, jakarta: Rineka Cipta, Cet.4.
- Ali Daud Muhammad, 1990, *Hukum Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. Ed. 6.
- Amstrong Gary Dan Kotler Philip, 2006, *Prinsi-Prinsip Pemasaran*,. Jakarta: Erlangga, Edisi ke-12.
- A.A. Islahi A.A, 1997, *Konsep Ekonomi Ibnu Taymiyah*, Anshari Thayib, Jakarta: Pt. Bina Ilmu Offset.
- As-Sabatin Yusuf, 2009. *Bisnis Islam dan Kritik Atas Praktek Bisnis Ala Kapitalis*, Bogor. Al-Azhar Press.
- Almanhaj.or.id, *Jual Beli Yang Dilarang Dalam Islam, Kitab Fiqh Wa Fatawa Al-Buyu'*, [Http://:Almanhaj.Or.Id](http://Almanhaj.Or.Id). Diakses Pada Tanggal 1 Agustus 2019.
- Anwar Kurnia, 2007. *Kegiatan Ekonomi Masyarakat*, Jakarta: Yudhistira Ghalia Indonesia.
- Ahmad Azhar Basyir, 2000, *Hukum Islam, Utang-Piutang, Gadai*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- [Http://www.Blogspot.Com.12/02/2008_Ayo_Belajar_Geografi_Berladang](http://www.Blogspot.Com.12/02/2008_Ayo_Belajar_Geografi_Berladang), Artikel di akses pada tanggal 9 April 2019
- [Http://www.Bukupr.com/11/05/2006-Pertanian Dan Perkebunan](http://www.Bukupr.com/11/05/2006-Pertanian_Dan_Perkebunan), Artikel di akses pada tanggal 9 April 2019.
- Departemen Agama RI, 2005, *Al-Qur'an Dan Terjemahan*, Jakarta: Syamil Cipta Media.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1998, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, Cet. ke-1.
- Hidayat Enang, 2015. *Fiqh Jual Beli*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, Cet ke-1.
- Hendi Suhendi. 2002. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- H.A. Syafii Jafri. 2008. *Muamalah*. Pekanbaru: Suska Pers.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
- Haroen Nasrun, 2007, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Hasan Ali M, 2004, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, Jakarta: PT Raja Grapindo, Edisi 1, Cet Ke 2.
- Smail Nawawi, 1997. *Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Primayasa
- Marim azwar Adiwarmanto, 2004, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Jakarta: PT. Raja Grapindo Persada, Edisi ke-3, cet ke-2.
- Arnaen Purwaatmadja, 1996. *Membumikan Ekonomi Islam di Indonesia*, Depok: Usaha Kami.
- Kurniawan Saifullah, 2006, *Studi Kelayakan Bisnis*, Jakarta : Kencana, Cet Ke-2.
- M. Quraish Shihab. 2002. *Tafsir Al Mishbah*. Jakarta: Lentera Hati.
- Muhammad. 2008. *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam: Pendekatan Kuantitatif (Dilengkapi dengan Contoh-Contoh aplikasi: Proposal Penelitian dan Laporrannya)*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Muhammad Ayub, 2009, *Understanding Islamic Finance*, Jakarta: PT Gramedia.
- Muhammad, *Ekonomi Mikro Dalam Perspektif Islam*, (Yogyakarta: BPFE, 2004), Cet ke-1, h. 361.
- Muslich Wardi Ahmad, 2010, *Fiqh Muamala*, Jakarta: Amzah.
- M. Syafi'i Antonio, 2001, *Bank Syari'ah Dari Teori ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani Press.
- M. Umar Capra, 1997. *Al-Qur'an Menurut Sistem Moneter Yang Adil*, Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Primayasa.
- Praja S Juhaya, 1995, *Filsafat Hukum Islam*, Bandung: LPPM Univ. Islam Bandung.
- Rahmad Syafi'i. 2001. *Fiqh Muamalah*. Bandung : Pustaka Setia.
- Rahmat Syafi'i, 2013. *Fiqh Muamalah*, bandung: Sinar Baru Algensindo.
- Riyaldi Kadir Abdul Dan Fauzia Yunia Eka, 2014, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam*, Jakarta: Kencana, Edisi ke-1, Cet ke-1.
- Sugiyono, 2014, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*, Bandung: CV Alfabeta.
- Sugiyono, 2013, *Metode Penelitian Manajemen*, Bandung: CV Alfabeta.
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- Sugiyono, 2002, *Metode Penelitian Bisnis*, Bandung: CV Alfabeta.
- Sabiq, Sayyid, 1998, *Fiqh Sunnah*. Alih Bahasa oleh Mohd.Thalib, Bandung: PT Al-Ma'ruf, Jilid 12,Cet Ke-1.
- Sayyid Sabiq, 1996, *Sunnah Fiqih, Jilid 12*, Depok: Usaha Kami.
- Soemarsono, 1990, *Peranan Pokok Dalam Menentuka Harga Jual*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Saleh Al-Fauzan, dkk, 2006, *Fiqh sehari-hari*, Terjemahan, Abdul Hayyi Al-Kattani, Jakarta: Gema Insane, Cet, Ke-1.
- Sunarto Zulkifli, 2010, *Perbankan Syari'ah*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Toto Abdul Fatah, *Bank Tidak Identik Dengan Riba*, Jawa Barat: MUI, tth
- Utomo Budi Setiawan, 2003, *Fiqh Aktual, Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer*. Jakarta: Gema Insani.
- Yusuf Qardhawi. 1997. *Daurul Qiyaw Wal-Ahlaq Fil Iqtishadil Islam. Terj Zainal Arifin, Norma Dan Etika Ekonomi Islam*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Usman Muchlis, 1999. *Kaedah-Kaedah Istinbath Hukum Islam (Kaedah Ushuliyah Dan Fiqhiyah)*, Jakarta: PT, Raja Grafindo Persada.
- Mujahidin Akhmad, 2007. *Ekonomi Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Masyuk Zuhdi,1993. *Masail Fiqih*, jakarta: Rineka Cipta.
- Warkom Sumitro,1997.*Azas-Azas Perbankan Islam*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada.

PEDOMAN WAWANCARA

Daftar Wawancara Pedagang (Toke).

1. Sudah berapa lama bapak bekerja sebagai pedagang (toke) kelapa sawit?
2. Mengapa bapak memilih menjadi toke kelapa sawit?
3. Apakah bapak dalam membeli kelapa sawit ada pemotongan harga tbs?
4. Kenapa bapak dalam membeli kelapa sawit melakukan praktek pemotongan harga tbs?
5. Bagaimana sistem penetapan harga kelapa sawit kepada petani?
6. Bagaimana tanggapan bapak jika petani yang berhutang menjual hasil kelapa sawit kepada toke lain?
7. Apakah ada perbedaan potongan harga tandan buah segar kelapa sawit antara petani yang berhutang dan yang tidak berhutang?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR ANGKET

PRAKTEK POTONGAN HARGA TANDAN BUAH SEGAR (TBS) KELAPA SAWIT ANTARA PETANI YANG BERHUTANG DAN YANG TIDAK BERHUTANG MENURUT EKONOMI ISLAM DI DESA KERITANG HULU KECAMATAN KEMUNING KABUPATEN INDRAGIR HILIR.

A. Petunjuk Pengisian

- a. Angket ini digunakan untuk penelitian karya ilmiah.
- b. Angket, yaitu mendapatkan data dengan cara menyebar sejumlah daftar pertanyaan kepada pedagang.
- c. Pilihlah salah satu jawaban ini sesuai dengan pendapat bapak/ibu dengan menggunakan tanda silang (X).
- d. Jawaban bapak/ibu ini tidak mempengaruhi pekerjaan bapak/ibu.

B. Identitas Responden

- a. Nama :
- b. Umur :
- c. Pekerjaan :

1. Kemana bapak/ibu menjual kelapa sawit?

- a. Langsung ke pabrik (PT)
- b. Kepada toke
- c. Kepada pengepul

(Petani yang tidak berhutang)

2. Apakah bapak/ibu pernah meminjam uang kepada toke kelapa sawit?

- a. Pernah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



b. Tidak pernah

(Petani yang tidak berhutang)

Apakah ada perbedaan harga antara petani yang berhutang dan yang tidak berhutang?

- a. Ada
- b. Tidak ada
- c. Tidak tahu

(Petani yang tidak berhutang)

4. Berapa selisih harga antara petani yang berhutang dengan yang tidak berhutang?

- a. > Rp. 200.000
- b. > Rp. 100.000
- c. < Rp.100.000
- d. < Rp. 50.000

5. Apakah boleh petani yang berhutang menjual kelapa sawit kepada toke lain?

- a. Boleh
- b. Tidak boleh
- c. Kadang-kadang

6. Bagaimana cara pembayaran petani yang berhutang?

- a. Melunasi langsung
- b. Cicilan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

©Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Petani yang tidak berhutang)

8. Apakah harga kelapa sawit yang sudah bapak jual ke toke sesuai dengan harga di pasaran?
 - a. Sesuai
 - b. Tidak sesuai
 - c. Kadang-kadai sesuai
8. Berapa penurunan pendapatan bapak karena pemotongan harga kelapa sawit?
 - a. Rp.50.000- Rp.100.000
 - b. Rp.100.000-Rp.150.000
 - c. Rp.150.000-Rp.200.000
 - d. > Rp.200.000
9. Apakah dengan sistem pemotongan harga ini bapak tetap mampu memenuhi kebutuhan keluarga sehari-hari ?
 - a. mampu
 - b. Tidak mampu
 - c. Kurang mampu
10. Apakah dengan pemotongan harga ini bapak mampu memenuhi kebutuhan pendidikan anak?
 - a. Mampu
 - b. Tidak mampu
 - c. Kurang mampu
11. Apakah dengan pemotongan harga ini bapak tetap bisa menabung?
 - a. Bisa



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

12. Apakah dengan pemotongan harga ini bapak tetap mampu memenuhi keperluan kesehatan?
 - a. Mampu
 - b. Tidak mampu
 - c. Kurang mampu
13. Apakah bapak merasa terzholimi atas praktek pemotongan harga yang dilakukan oleh toke?
 - a. Iya
 - b. Tidak
 - c. Biasa saja
14. Apakah bapak akan tetap menjual kelapa sawit kepada toke meskipun sudah dizolimi?
 - a. Iya
 - b. Tidak
 - c. Kadang-kadang

PEDOMAN OBSERVASI

Dalam pengamatan (observasi) yang dilakukan peneliti adalah mengamati petani kelapa sawit dan toke dalam praktek potongan harga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit antara petani yang berhutang dan yang tidak berhutang menurut ekonomi Islam (studi kasus di Desa Keritang Hulu Kecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir)

No	Item Observasi	Aspek yang diamati
1	Lokasi dan kebun kelapa sawit	a. Lokasi penelitian di Desa Keritang Hulu dan lokasi perkebunan kelapa sawit di Desa Keritang Hulu berada di daerah dataran tinggi
2	Petani yang mendapatkan potongan harga	a. Petani yang berhutang dan yang tidak berhutang mendapatkan potongan harga yang berbeda
3	Tempat petani menjual kelapa sawit	a. Petani kelapa sawit menjual hasil panen kepada toke
4	Alasan petani menjual kepada toke	a. Banyak petani yang memiliki hubungan kekerabatan dengan toke b. Harga sesuai dengan harga pasar yang telah ditentukan
5	Praktek potongan harga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit antara petani yang berhutang dan yang tidak berhutang	a. Ada perbedaan harga antara petani yang berhutang dan yang tidak berhutang, dan ada selisih harga yang di berikan toke kepada petani yang berhutang
6	Dampak potongan harga	a. Terjadinya penurunan pendapatan petani
7	Tinjauan ekonomi Islam	a. Transaksi jual beli kelapa sawit di Desa Keritang belum sesuai dengan ekonomi Islam karena adanya petani yang terdzalimi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DOKUMENTASI



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENGESAHAN
PERBAIKAN SKRIPSI**

Skripsi dengan judul *Praktek Potongan Harga Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit antara Petani yang Berhutang dan yang tidak Berhutang menurut Ekonomi Islam (Studi Kasus di Desa Keritang Hulu Kecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir)*

Nama : **ELDA FIANIS**
 NIM : 11425204021
 Program Studi : Ekonomi Syariah

Telah dimunaqasyahkan pada :
 Hari / Tanggal
 Waktu : 13.30 WIB
 Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 28 Oktober 2019
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
H. Akmal Munir, Lc, MA

Sekretaris
Mutasir, M.Sy

Penguji I
M. Ihsan, M.Ag

Penguji II
Jonnius, SE, MM

Mengetahui :
 Kepala bagian tata usaha
 Fakultas Syariah dan Hukum

Erni, S.Sos., MM
 NIP. 19680226 199103 2 002



JURNAL HUKUM ISLAM

مجلة الأحكام الشرعية

Journal For Islamic Law

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru, Panam Pekanbaru 28293

Po. Box 1004 Telp. (0761) 561645 Fax. (0761) 562052

www.jurnalhukumislam.com email.admin@jurnalhukumislam.com

HP. 081275158167 – 085213573669

SURAT KETERANGAN

Pengelola Jurnal Hukum Islam dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : ELDA FIANIS

NIM : 11425204021

Jurusan : EKONOMI SYARI'AH

Judul : PRAKTEK POTONGAN HARGA TANDAN BUAH
SEGAR (TBS) KELAPA SAWIT ANTARA PETANI YANG
BERHUTANG DAN YANG TIDAK BERHUTANG
MENURUT EKONOMI ISLAM (Studi Kasus di Desa
Keritang Hulu Kecamatan Kemuning Kabupaten Inragiri
Hilir)

Pembimbing : Nurnasrina SE,M.Si

Nama tersebut diatas telah menyerahkan jurnal Skripsi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

Pekanbaru, 29 November 2019

Ahli Pimpinan Redaksi



M. Alpi Svahrin, SH., MH., CPL

NIP. 198804302019031010

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

كلية الشريعة و القانون
FACULTY OF SYARI'AH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 100 KM. 10 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28292 P.O. Box 1004 Telp. 0761-071140
Fax. 0761-072052 Web http://fasih.uin-suska.ac.id, E-mail : fsih@uin-riau@gmail.com

Nomor : Un.04/F.I/PP.01.1/3375/2019
Sifat : Penting
Lamp. : -
Hal : *Pembimbing Skripsi*

Pekanbaru, 05 April 2019

Kepada
Yth. Nurnasrina, SE, M.Si
Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sultan Syarif Kasim Riau
Pekanbaru

Assalamu 'alaikum warhamatullahi wabarakatuh


Bersama ini kami minta kesediaan Saudara untuk membimbing mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dalam menyusun Skripsi :

Nama : ELDA FIANIS
NIM : 11425204021
Jurusan : Ekonomi Syariah S1

Kepada Saudara diharapkan membimbing metodologi dan materi skripsi. Sebagai bahannya kami kirimkan proposal penelitian dimaksud dengan judul : "Praktek potongan harga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit antara petani yang berhutang dan yang tidak berhutang menurut ekonomi islam di desa keritang hulu kecamatan kemuning kabupaten inhil"

Demikian disampaikan, terima kasih.

a.n. Dekan



Dr. Drs. Heri Sunandar, Mcl
NIP. 19660803 199303 1 004

Tembusan:
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SYARI'AH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.I.1/PP.00.9/2125/2019
Sifat : Biasa
Lamp. : -
Hal : *Mohon Izin Melakukan PraRiset*

Pekanbaru, 12 Maret 2019

Kepada
Yth.
Kantor Desa Keritang Hulu Kecamatan Kemuning Kabupaten INHIL
di
Tempat

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh


Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau dengan ini memberitahukan kepada saudara bahwa :

Nama : ELDA FIANIS
NIM : 11425204021
Semester/Tahun : X (Sepuluh)/ 2019
Program Studi : Ekonomi Syariah S1

ditugaskan untuk melaksanakan riset guna mendapatkan data yang berhubungan dengan penelitiannya di Instansi yang saudara pimpin.

Sehubungan dengan itu kami mohon diberikan bantuan/izin kepada mahasiswa yang bersangkutan.

Demikian disampaikan atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag
NIP. 19580712 198603 1 005

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SYARI'AH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/2124/2019
Sifat : Biasa
Lamp. : 1 (Satu) Proposal
Hal : **Mohon Izin Riset**

Pekanbaru, 12 Maret 2019

Kepada
Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Provinsi Riau

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : ELDA FIANIS
NIM : 11425204021
Jurusan : Ekonomi Syariah S1
Semester : X (Sepuluh)
Lokasi : Desa keritang Hulu Kecamatan Kemuning kabupaten INHIL

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul
:Praktek potongan harga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit antara petani yang
berhutang dan yang tidak berhutang menurut ekonomi islam di desa keritang hulu
kecamatan kemuning kabupaten inhil

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai
tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan
memberikan izin guna terlaksana riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.



Dr. Drs. H. Hajar., M.Ag
NIP. 19580712 198603 17005

Tembusan :
Rektor UIN Suska Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
KECAMATAN KEMUNING
DESA KERITANG**

JalanLintasTimur KM.272 KodePos 29274

SURAT IZIN RISET
NO 299/SIR / KRT/VII/2019

Saya yang bertanda tangan dibawah ini atas nama kepala desa keritang kecamatan kemuning kabupaten Indragiri Hilir memberikan izin tugas penelitian atau riset yang berkenaan dengan tujuan studi mahasiswa UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU:

Nama : ELDA FIANIS
NIM : 11425204021
Semester /tahun : X (sepuluh) /2019
Program studi : Ekonomi syariah S1

Dengan merujuk pada surat pengantar Un.04/F.I.1/PP.00.9/2025/2019 yang diberikan oleh pihak universitas maka pemerintahan desa keritang memberikan izin kepada mahasiswa tersebut diatas untuk melakukan riset yang akan dilakukan didesa keritang hulu kecamatan kemuning kabupaten Indragiri Hilir,

Demikianlah surat keterangan izin ini dibuat, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Keritang, 04 juli -2019
An. Kepala DESA KERITANG
Sekretaris desa



VERA DELA PUTRA, SH



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SYARIAH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. 0761-561645
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: rektor@uin-suska.ac.id

PENGESAHAN PERBAIKAN SEMINAR PROPOSAL
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

Proposal dengan judul PRAKTEK POTONGAN HARGA TANDAN BUAH SEGAR (TBS) KELAPA SAWIT ANTARA PETANI YANG BERHUTANG DAN YANG TIDAK BERHUTANG MENURUT EKONOMI ISLAM DI DESA KERITANG HULU KECAMATAN KEMUNING KABUPATEN INHIL, ditulis oleh saudara :

Nama : Elda Fianis
NIM : 11425204021
Program Studi : Ekonomi Islam
Diseminarkan pada :
Hari / Tanggal : SENIN / 29 Oktober 2018
Narasumber : Budi Azwar,SE,M.Ec

Telah diperbaiki sesuai dengan saran narasumber seminar proposal mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Kepala Sub. Bagian Akademik

Pekanbaru,
Narasumber

Rosmanti, S.Ag.
NIP. 19740910 200312 2 003

Budi Azwar, SE, M.Ec
NIP.19800104 200801 1 005

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SYARI'AH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052
Web. www.fash.uin-suska.ac.id Email : fash@uin-suska.ac.id

SURAT KETERANGAN

Nomor : Un.04/F.I/PP.01.1/6352/2019

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : ELDA FIANIS
N I M : 11425204021
Jurusan : EKONOMI SYARIAH


Telah Lulus :

UJIAN KOMPREHENSIF

Yang diselenggarakan pada tanggal : 6 AGUSTUS 2019

Demikianlah Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Pekanbaru, 8 Agustus 2019



Dekan
DR. Drs. H. Hajar, M.Ag
NIP.195807121986031005

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SYARI'AH AND LAW


Jl. H. R. Soebrantas No. 155 Km. 15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 Po. Box. 1004 Telp. 0761-561645
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail : rektor@uin-suska.ac.id

BERITA ACARA SEMINAR USUL PENELITIAN

- | | |
|--------------------------------------|--|
| 1. N A M A | : Elda Fianis |
| 2. NOMOR MAHASISWA | : 11425204021 |
| 3. JUDUL USUL PENELITIAN | : Studi terhadap perbedaan diskon harga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit antara petani yang berhutang dan yang tidak berhutang menurut ekonomi islam (dikertang hulu kecamatan kemuning kabupaten indragiri hilir) |
| 4. Hari/Tgl. Diseminarkan | : Senin / 29 Oktober 2018 |
| 5. Hasil Seminar dirumuskan adalah : | |
| a. Judul | : Disetujui / Ditolak / Disempurnakan |
| b. Latar Belakang Masalah | : Jelas / Masih Kabur / Perlu Perbaikan |
| c. Permasalahan | : Jelas / Masih Kabur / Dirumuskan kembali agar menjadi jelas |
| d. Tujuan dan Kegunaan Penelitian | : Jelas / Mengambang / Perlu Perbaikan |
| e. Kerangka Teoritis (jika ada) | : Jelas / Kurang Jelas / Perlu Disempurnakan |
| f. Rumusan Hipotesis (jika ada) | : Cukup Tajam / Perlu Dipertajam |
| g. Metode Penelitian | : Jelas / Masih Kabur / Perlu Perbaikan |
| h. Daftar Pustaka | : Cukup / Belum untuk mendukung pemecahan masalah yang diteliti |

Demikianlah keputusan Tim Seminar disampaikan kepada yang bersangkutan, untuk selanjutnya disampaikan kepada Dekan / Wakil Dekan I

NARASUMBER



Budi Azwar, SE, M. Ec

Catatan :

Perubahan Judul dalam Seminar
Dikonsultasikan dengan WD I

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan Akasia No.01 Telephone ☎ (0768) 22904 Faximile (0768) 21383
 Tembilahan Kode Pos 29211

**REKOMENDASI PENELITIAN
 DAN PENGUMPULAN DATA (SURVEY)**

Nomor : 070/BKBP-POLMAS/2019/132

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN INDRAGIRI HILIR,
 Berdasarkan Surat dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau
 Nomor : 503/DPMPPTSP/NON IZIN-RISET/20286 Tanggal 19 Maret 2019, Tentang Pelaksanaan
 Kegiatan **Riset** dan Pengumpulan Data Untuk Bahan **Skripsi**, dengan ini memberikan
 Rekomendasi kepada :

Nama : **ELDA FIANIS**
 NIM : 11425204021
 Program Studi / Jenjang : Ekonomi Syariah / S1
 Alamat : Mengkasih Keritang Hulu
 Judul Penelitian : **PRAKTEK POTONGAN HARGA TANDAN BUAH SEGAR
 (TBS) KELAPA SAWIT ANTARA PETANI YANG
 BERHUTANG DAN TIDAK BERHUTANG MENURUT
 EKONOMI ISLAM DI DESA KERITANG HULU
 KECAMATAN KEMUNING KABUPATEN INHIL**
 Lokasi Penelitian : **DESA KERITANG HULU KECAMATAN KEMUNING
 KABUPATEN INHIL**

Untuk melakukan penelitian dan pengumpulan data dengan ketentuan :

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang tidak ada hubungannya dengan penelitian dan pengumpulan data ini
2. Pelaksanaan penelitian selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal 25 April s/d 25 Juli 2019.

Demikian rekomendasi ini diberikan, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya dan kepada pihak yang terkait diharapkandapat memberikan informasi dan data yang diperlukan dalam penelitian ini.

Tembilahan, 25 April 2019

a.n **KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
 KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**

Sekretaris,



MARLIS SYARIF, S. Sos, MH

Perencana TK. I

NIP. 19640310 198703 1 008

Tembusan : Disampaikan Kepada Yth:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



BIOGRAFI PENULIS

ELDA FIANIS, lahir di Keritang Hulu pada hari Kamis tanggal 02 Mei 1996, yang merupakan anak pertama dari tiga bersaudara dari pasangan Ayahanda Bustami dan Ibunda Kasmawati. Pendidikan formal yang ditempuh oleh penulis adalah SDN 008 Keritang Hulu pada tahun 2002-2008, dan kemudian melanjutkan sekolah di MTs Hisbul Wathan Keritang Hulu pada tahun 2008-2011, kemudian melanjutkan di MA Hisbul Wathan Keritang Hulu pada tahun 2011-2014.

Pada tahun 2014 penulis melanjutkan Studi ke perguruan tinggi Program Studi S1 Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau. Pada tahun 2017 penulis melaksanakan magang di LAZ AL-FIKRI, kemudian pada tahun 2017 melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Rambah utama, Rohul.

Penulis melakukan penelitian di Desa Keritang hulu dengan judul **“PRAKTEK POTONGAN HARGA TANDAN BUAH SEGAR (TBS) KELAPA SAWIT ANTARA PETANI YANG BERHUTANG DAN YANG TIDAK BERHUTANG MENURUT EKONOMI ISLAM (Studi Kasus di Desa Keritang Hulu Kecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir)”**, di bawah bimbingan Ibu Nurnasrina SE, M.Si. Alhamdulillah pada tanggal 23 Oktober 2019, berdasarkan hasil Sidang Munaqasyah dan penulis dinyatakan **“LULUS”** dan berhak menyandang gelar sarjana Ekonomi Syariah (S.E).

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.